

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMBERIAN MODAL BERSYARAT PADA PETANI SAWAH  
(Studi Kasus Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali,  
Kabupaten Polewali Mandar)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**TARI**

**NIM: 20256121020**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Modal Bersyarat pada Petani Sawah (Studi Kasus Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar)**” yang di susun oleh **Tari Nim 20256121020**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Jurusan Syari’ah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Selasa, 12 Agustus 2025 M bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) pada Jurusan Syari’ah Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 30 September 2025 M  
Selasa, 8 Rabiul Awal 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Noercholis Rafid, A.M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Penguji I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I.	(.....)
Penguji II	: Iqbal, S.Hum., M.,Hum.	(.....)



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Tari, NIM: 20256121020 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Modal Bersyarat pada Petani Sawah (Studi Kasus Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.


Majene, 17 Juli 2025

Pembimbing I



**Nurhayati, S.Sy., M.H.I**  
NIP. 198609072019032009

Pembimbing II



**Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 198606022019031008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tari  
NIM : 20256121020  
Tempat, Tanggal Lahir : Bunga-Bunga 1 Januari 2003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemberian Modal Bersyarat Pada Petani Sawah (Studi Kasus Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 29 September 2025



nyusun,

**Tari**  
NIM. 20256121020

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemberian Modal Bersyarat pada Petani Sawah(Studi Kasus Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar)” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusun skripsi ini tentunya tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda Ibrahim dan ibunda Husnia yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S. Sy., M. H. I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Nurhayati, S. Sy., M. HI. dan Sukri Badaruddin, S. Pd., M. Pd. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Nuzha, S. Sy., M. H.I dan Iqbal, S. Hum., M. Hum. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta, dan keluarga yang selalu medoakan, memberikan semangat, dukungan moral maupun materi, serta menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis.

9. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah HES 1 angkatan 2021, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih atas kebersamaan, Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada grup Otw wisuda, yang selalu aktif berbagi informasi, saling mengingatkan jadwal penting, serta memberikan motivasi satu sama lain.
10. Ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan Fitri aulya dan Putri amanda, atas segala dukungan, semangat, memberikan arahan ketika penulis merasa bingung, dan kebersamaan selama menempuh perkuliahan.
11. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman PPL/KKN KUA Binuang, yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan pengalaman berharga selama menjalankan program tersebut. Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, canda tawa, dan semangat selama di lokasi posko KKN.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin...

Majene, 22 Juli 2025

Penulis



Tari  
NIM.20256121020

## DAFTAR ISI

HALAMANSAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS .....	13
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	13
B. Konsep Akad .....	18
C. Pengertian Qardh.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29

C. Sumber Data.....	30
D. Metode Penelitian.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data .....	33
G. Pengujian Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Tinjauan Umum Desa Bunga-Bunga .....	36
B. Hasil Penelitian .....	40
C. Pembahasan .....	56
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi Penelitian.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

#### 1. *Konsonan*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka tertulis dengan tanda (').

## 2. *Vocal*

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monotoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa hukuf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا..   ..ى	<i>Fathah dan alif atayā'</i>	Ā	A dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
ؤ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

### 4. Tā' Marbutāh

Transliterasi untuk tā marbutāh ada dua, yaitu: tā marbutāh yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan tā marbutāh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbutāh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā marbutāh itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtulatifāl*

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*

- طَلْحَةَ : *talhah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ˆ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُوْا : *aduwwun*

Jika hukuf ع ber-tasdīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aliyyatau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabī (bukan 'arabiyyatau 'araby)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafāh*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْعُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah Qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh*      بِاللَّهِ *billāh*

Adapun tā’ marbutāh di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [f]. contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orangtempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya. Jika terletank pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

*Wamā Muḥammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwuḍi’alinnāsilallaḏī bi bakkatamubārakan*

*Syahruramaḏān al-laḏī unzilafih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abūnaṣr al-Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqizmin al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata 'ālā</i>
saw.	=	<i>Ṣallallūhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	SebelumMasehi
I.	=	Lahittahun (untuk orang yang masihhidupsaja)
w.	=	Wafattahun
QS...../.....4	=	QR al-Baqarah/2:4 atau QR Āli 'Imrān/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه

دن = بدون

الج = الى آخرها الى آخره

ج = جزء

## ABSTRAK

Nama : Tari  
NIM : 20256121020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemberian Modal Bersyarat pada Petani Sawah (Studi Kasus Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas sosial bahwa para petani sawah kerap menghadapi kendala modal saat musim tanam tiba, sehingga mereka melakukan perjanjian pinjaman dengan syarat memberikan sebagian hasil panen kepada pemberi modal. Hal ini menimbulkan persoalan dalam hukum muamalah Islam, khususnya terkait riba dan keadilan dalam akad qardh.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (Field research) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan teologis normatif syariah, dengan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian modal bersyarat yang terjadi di Desa Bunga-Bunga dilakukan dengan kesepakatan antar petani dan pemberi modal, di mana petani menerima sejumlah uang dengan kewajiban memberikan sebagian hasil panen (padi/gabah) setiap musim panen, selama utang belum dilunasi. Praktik ini lazim dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai solusi keterbatasan modal, namun tidak berdasarkan akad tertulis, serta tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat akad qardh sesuai hukum syariah.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik pemberian modal bersyarat ini termasuk dalam kategori akad qardh yang mengandung syarat manfaat, yang hukumnya adalah haram karena mengandung unsur riba. Berdasarkan hasil analisis, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, amanah, dan larangan mengambil manfaat dari akad pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar praktik permodalan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain. Hubungan antar manusia diatur dalam hukum fiqih muamalah. Hubungan antara manusia diatur dalam muamalah, yang mencakup pertukaran barang atau hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Muamalah secara khusus merujuk pada peraturan Allah yang mengatur cara manusia memperoleh dan mengelola harta benda serta interaksi sosial mereka.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang Muslim harus mampu hidup berdampingan dengan sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Hal ini harus dilakukan dengan cara-cara yang halal, tanpa saling curiga, dan didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, keadilan, persaudaraan, musyawarah, saling menghargai, dan tolong-menolong. Seperti firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tri Ambar Insan Wahyuni, Skripsi : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Sama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mamben Baru Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur” (Mataram: Universitas Negeri Mataram, 2020), h. 4

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

### Terjemahan Bahasa Mandar

Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa' anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwa mie'lao di puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan. Ini menunjukkan bahwa mu'amalah (interaksi sosial dan bisnis) tidak bisa dipisahkan dari ibadah; keduanya harus terintegrasi secara harmonis dan seimbang dalam kehidupan seorang Muslim. Oleh karena itu, setiap perilaku manusia diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>4</sup>

Fiqih muamalah dalam Islam mengatur hubungan antar manusia untuk saling membantu dan bekerja sama satu sama lain. Dalam menjalankan hukum muamalah, seseorang diharapkan untuk berperilaku jujur dalam menyampaikan kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan situasi guna memenuhi segala kewajiban berdasarkan prinsip keadilan.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap menghadapi persoalan ekonomi, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor pertanian. Di berbagai daerah, termasuk di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, khususnya pertanian sawah. Namun, keterbatasan modal kerap menjadi kendala utama yang dihadapi para petani. Ketika musim tanam

---

<sup>3</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Korang Mal'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019), h. 173-174

<sup>4</sup>Dwi Ayu Wardini, Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Antara Petani Dengan Pembeli Jagung (Studi Di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2024), h. 3

<sup>5</sup>Aprilia Cahyanti, Skripsi : "Praktek Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" (Metro, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2023), h. 1

tiba, sebagian dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk membeli bibit, pupuk, dan keperluan pertanian lainnya. Hal ini mendorong petani untuk melakukan perjanjian permodalan dengan pihak pemberi modal.

Hutang bersyarat adalah pemberian suatu harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali di kemudian hari atau diminta tanpa harus memenuhi syarat tertentu dalam perjanjian utang piutang tersebut.<sup>6</sup> Dikatakan hutang bersyarat karena saat petani berhutang atau meminjam modal kepada pemberi modal, petani sawah berjanji jika sesudah panen sawah, petani akan memberikan Sebagian padi/gabah sesuai perjanjian antara petani dan pemberi modal.

Islam mendorong pemberian pinjaman, namun pinjaman tersebut harus untuk tujuan yang baik dan tanpa bunga. Jika peminjam mengalami kesulitan saat waktu pengembalian tiba, ia sebaiknya diberikan kelonggaran hingga situasinya membaik. Bagi orang yang berutang dan berada dalam kesulitan, disarankan untuk memberikan penundaan pembayaran atau bahkan menyedekahkan utangnya. Sebuah hadis menyatakan:

"Barangsiapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan melindunginya di bawah naungan-Nya pada hari ketika tidak ada naungan selain dari naungan-Nya." (Riwayat Muslim).<sup>7</sup>

Praktik yang dilakukan dalam masyarakat setempat adalah perjanjian pinjaman bersyarat, di mana petani meminjam sejumlah uang kepada pemberi modal dengan syarat wajib memberikan sebagian hasil panen berupa padi atau

---

<sup>6</sup>Alfin Astian, Skripri : "Praktik Pemberian Modal Bersyarat Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Pada Petani Di Desa Lebani Kecamatan Belopo Utara. Kabupaten Luwu" (Palopo, Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), h. 6

<sup>7</sup>Muhammad Nasoikhur Rohman, Skripsi : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Kwintalan Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun" ( Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023), h. 3

gabah kepada pemberi modal pada saat panen tiba. Selama utang belum lunas, kewajiban ini terus berlangsung. Model perjanjian seperti ini, meskipun telah disepakati kedua belah pihak, menimbulkan persoalan hukum apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam syariah Islam, terutama terkait keharaman riba.

Syariah Islam mengatur hubungan sosial dan ekonomi umat manusia melalui fiqh muamalah, yang mengharuskan keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong di antara sesama.

Berdasarkan pengamatan yang di amati oleh peneliti di Desa Bunga-Bunga, Kec.Matakali, Kab. Polewali Mandar mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, peneliti mengamati adanya perjanjian bersyarat yang di lakukan oleh Masyarakat setempat yang bekerja sebagai petani, hal ini terjadi karena beberapa petani tidak memiliki modal yang cukup untuk keperluan Bertani. Biasanya, sistem penanaman bergantung pada hujan karena sumber air di daerah tersebut kurang memadai. Akibatnya, para petani hanya bisa menanam 2 kali dalam setahun, yang menyebabkan mereka kekurangan modal untuk membeli keperluan di saat musim penggarapan tiba.<sup>8</sup>

Bentuk dari perjanjian bersyarat yang dilakukan oleh pihak pemberi modal dan sipenerima modal/petani adalah terjadi pada saat musim panen akan tiba dan petani kekurangan modal, petani akan meminjam uang kepada masyarakat/pemberi modal dengan syarat setiap panen wajib memberikan padi/gabah kepada sipemberi modal. Jika petani meminjam uang Rp.10.000.000 maka petani wajib memberikan padi/gabah 4 karung setiap panen, selama uangnya masih dipinjam/belum dikembalikan maka petani wajib memberikan

---

<sup>8</sup>Nur Hidayat, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Cv Budi Tani Dengan Petani Di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir” (Ponorogo, Institut Agama Islam NegeriPonorogo 2021), h. 8

padi/gabah kepada sipemberi modal dan uang Rp.10.000.000 tersebut masih utuh, sehingga hasil panen yang diberikan sebagian kepada pemberi uang itu bukan sebagai kembalian dari uang tersebut. Jadi berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Paraktik Pemberian Modal Bersyarat pada Petani Sawah (studi kasus Desa Bunga-Bunga, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar)”.

### **B. RumusanMasalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemberian modal bersyarat terhadap petani sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar ?

### **C. FokusPenelitianDan DekskripsiFokus**

1. Fokus penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan studi serta sebagai sarana pengembangan penulis agar lebih memahami secara mendalam pada judul penelitian “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pratik Pemberian Modal Bersyarat Pada Petani Sawah ( Studi Kasus Desa Bunga-Bunga, Kec. Matakali, Kab. Polman)”.

## 2. Deskripsi fokus

Dalam penelitian ini, diperlukan penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada pembaca. Oleh karena itu, penulis perlu memberikan klarifikasi, yaitu :

- a. Hukum Ekonomi Syariah, Pada penelitian ini akan melibatkan berbagai prespektif mengenai perjanjian bersyarat yang akan ditinjau dari hukum ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang bertujuan untuk memahami kegiatan ekonomi.
- b. Perjanjian modal bersyarat, dilakukan oleh petani dan pemberi modal yang dimana pemberi modal memberikan syarat pada petani, setelah panen petani wajib memberikan Sebagian padi/gabah kepada pemberi modal sesuai dengan kesepakatan antara petani dan pemberi modal.
- c. Petani sawah merupakan masyarakat yang bekerja mengelolah lahan pertanian untuk menanam padi sebagai sumber utama penghidupan. Di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani sawah. Namun, mereka menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal untuk menjalankan kegiatan pertanian, terutama pada saat musim tanam tiba.

### **D. *Kajian Pustaka***

Tinjauan pustaka atau analisis literatur bertujuan untuk mengkaji kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian penulis. Ini digunakan sebagai acuan dalam penelitian dan juga sebagai upaya untuk menghindari plagiarisme. Dalam kajian pustaka ini, peneliti hanya melihat aspek-aspek yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfin astian, dengan skripsi yang berjudul “Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dalam Prsepektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Pada Petani di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu” Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo 2022, hasil penelitian menyatakan bahwa Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep akad Qardh menyatakan bahwa praktik ini tidak diperbolehkan karena terdapat syarat dalam proses peminjamannya. Dalam fikih, ada aturan yang menyebutkan "setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu sama dengan riba". Dari aturan ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi peminjaman antara petani dan tengkulak termasuk riba. Ini karena dalam praktiknya, tengkulak memberikan syarat berupa hasil panen dari petani, sehingga petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak. Akibatnya, petani tidak bebas dalam menjual hasil panennya karena terikat oleh perjanjian tersebut. Dalam konteks akad ariyah, yang memperbolehkan mengambil manfaat dari pinjaman modal pertanian, situasi di lapangan tidak sesuai dengan teori ini. Penelitian menunjukkan bahwa barang pinjaman di lokasi penelitian penulis adalah barang yang dapat berubah zatnya dalam transaksi dan termasuk dalam kategori barang yang habis pakai.<sup>9</sup>

Persamaan yang ditemukan oleh calon peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada sama-sama membahas tentang bagaimana praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah.

---

<sup>9</sup>Alfin Astian, Skripri : “Praktik Pemberian Modal Bersyarat Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Pada Petani Di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara. Kabupaten Luwu” (Palopo, Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)

Perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan calon peneliti yaitu sistem bagi hasil antara petani dan pemberi modal bersyarat.

2. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nitha Faradhillah, dengan skripsi yang berjudul “Praktik Permodalan Bersyarat Di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022, dalam hasil penelitiannya Dalam praktiknya, syarat atau tambahan dalam transaksi peminjaman tersebut diberikan oleh Pa’galung sebagai bentuk terima kasih atas bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan taninya, serta mengandung unsur ta’awun (tolong-menolong) seperti yang dilakukan oleh pemberi pinjaman. Dalam transaksi utang piutang, kejujuran dan amanah sangat penting, yaitu kepercayaan dari pemberi pinjaman. Kepercayaan sangat diutamakan dalam utang piutang karena banyak yang berhutang namun lupa untuk melunasinya. Jika dalam pinjaman atau utang piutang, pihak peminjam memberikan sesuatu sebagai tambahan tanpa disepakati sebelumnya, maka tambahan tersebut dianggap sebagai hadiah. Namun, jika ada persyaratan untuk memberikan tambahan, hal ini bisa melanggar aspek kemanusiaan.<sup>10</sup>

Persamaan yang ditemukan oleh calonpenelitidenganpenelitisebelumnyayaitusama-samamembahastentangptaktikpemberian modal bersyarat pada petani sawah, menggunakanmetodepenelitiankualitatif,

---

<sup>10</sup>Nitha Faradhillah, Skripsi : “ Praktik Permodalan Bersyarat Di KelurahanEmpagae Kecamatan Wattang SidenrengKabupaten Sidenreng Rappang(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)” (Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022)

deskriptif studi penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data melalui Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan peneliti dan calon peneliti yaitu, peneliti sebelumnya meneliti tentang Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap tambah dan pelunasan utang (pinjaman), yang dimana calon peneliti tidak meneliti permasalahan tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Ambar Insan Wahyuni, dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mamben Baru Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mataram 2020, penelitian ini membahas Masyarakat Desa Mamben Baru terlibat dalam perjanjian kerjasama bersyarat karena alasan kemanusiaan dan ekonomi. Dalam sistem perjanjian ini, terdapat ketidakadilan di mana pemilik modal menetapkan syarat-syarat tertentu bagi petani. Jika petani ingin menerima modal, mereka harus menyetujui syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal. Jika petani menolak, pemilik modal tidak akan memberikan modal yang diperlukan untuk usaha penanaman tomat. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, perjanjian kerjasama bersyarat antara petani tomat dan pemilik modal dinyatakan sah meskipun pemilik modal mendapatkan bagian hasil yang lebih besar dan petani diwajibkan mengembalikan modal. Hal ini disebabkan oleh adanya kerelaan atau persetujuan dari kedua belah pihak serta terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perjanjian. Bentuk perjanjian ini termasuk dalam pembiayaan mudharabah.

Persamaan yang ditemukan oleh calonpenelitidenganpenelitisebelumnyayaitu, Penelitianini dan penelitiansebelumnyamemilikikesamaandalamfokusnya pada praktikpemberian modal bersyarat. Kedua penelitian menggunakan metode kualitatif dan menerapkan teknik pengumpulan data yang serupa, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal sistem bagihasil antar petani dan pemberi modal. Penelitian ini berfokus pada praktik perjanjian kerjasama bersyarat antar petani tomat dan pemilik modal, di mana pemberi modal memberikan pinjaman uang kepada petani dengan imbalan 50% dari hasil panen yang dijual kepada pemilik modal dengan harga di bawah harga pasar.

#### ***E. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai :

1. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemberian modal bersyarat terhadap petani sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
2. untuk mengetahui praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah di Desa Bunga-Bunga, kecamatan Matakali, Kabupaten polewaliMandar.

#### ***F. Kegunaan Penelitian***

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis dengan tujuan sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, terutama dalam bidang mu'amalah yang berhubungan dengan praktik perjanjian pemberian modal bersyarat pada petani sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, kabupaten Polewali Mandar.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah serta menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada.
- c. Bagi Pemberi Modal Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya pemberi modal, tentang praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah serta menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
- d. Bagi petani Penelitian ini memberikan pemahaman kepada petani mengenai hukum perjanjian pinjaman bersyarat agar terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi aparat desa untuk mengarahkan masyarakat tentang bagaimana sistem praktik pemberian modal bersyarat yang baik, sesuai dengan aturan Islam.
- f. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sumber bagi peneliti-peneliti masa depan yang terkait dengan topik yang sama dengan judul

penelitian ini dalam memperoleh gelar sarjana hukum, khususnya bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*

##### 1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang saling berkaitan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, efisien, dan sejahtera.<sup>1</sup> Hukum ekonomi merupakan bidang kajian yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Kajian ini meneliti berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti kontrak, hak milik, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1 ayat 1 mengartikan Ekonomi syariah merupakan upaya atau aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dengan tujuan memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

Sehingga dari definisi di atas dapat ditarik Kesimpulan bahwa Hukum ekonomi syariah mengacu pada seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup berbagai aspek seperti perbankan syariah, keuangan Islam, asuransi syariah, investasi syariah, dan transaksi ekonomi lainnya yang mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral Islam, termasuk larangan terhadap riba (bunga), perjudian, dan aktivitas yang dianggap tidak etis menurut hukum Islam.

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016), h. 5.

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020), h. 3

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum ekonomi Islam yang abadi serta menjadi rujukan pertama bagi umat Islam, sebagaimana dalam QS Al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آخِلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah,

Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>3</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me'apa Puang Allah Taala pura mappa'guroo. Jari sitinayannai natulis, anna sitinayannai to manginrang mappau (apa na natulis), anna sitinyannai marakke' lao di Puang Allah Taala, anna dai makkurangngi mau nasaicco'na pole di inrangna. Anna mua' to manginrang di'o malamma akkalangna iyade' malammai keadaanna iyade' andiangi mala mappau, jari sitinyannai wallinna mappau na malampu'. Anna pepesa'biangi lao di da'dua tau tommuane di sesemu. Anna mua' andiang-diang da'dua tommuane jari malao maala mesa tommuane anna da'dua to baine iya di olo'i na massa'bi, mua' diang mesa tau maaluppei diang dua mala mappaingarang. Dai sa'bi di'o bondo-bondoang mua' diperoai, anna da palanre mattulis inrang, mau saicco' iyade' mai'di lambi' wattu pambayarangna. Iya bassa di'o la'bi adili di sesena Puang Allah Taala anna la'bi mappamasse' passa'biangna andiang mappapole abata-batang, (tulisi di'o muamala-o), passelaengna mua' iya di'o mu'amala-o (assiyumaiaing) padagangan tunai iya mupogau', jari andiang-diang dosa di sesemu mua' andiangi mutulis. Anna pepesa'biangi mua' sipa'balu'io mie', anna dai panulis anna sa'bi sisussai. Mua' diango'o mappogau' bassa di'o, jari sitongangna iya bassa di'o mesa apaseang di alawemu. Anna pe'atakwo mie' lao di Puang Allah Taala, Puang Allah Taala mappa'guroo mie', anna Puang Allah Taala Masarro paissang lao di ingganana seu-seuwa.<sup>4</sup>

Ayat ini menjelaskan agar setiap transaksi utang yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dicatat secara tertulis agar jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya pencatatan, kedua belah pihak sama-sama memahami kesepakatan yang berlaku. Ini menjadi perlindungan hukum bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Mencatat utang-piutang juga mengajarkan prinsip kejujuran dalam bermuamalah. Dalam ayat ini juga dijelaskan pentingnya menghadirkan saksi dalam akad utang-piutang untuk memperkuat keabsahan perjanjian.

---

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

<sup>4</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Korang Mal'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019), h. 75

## b. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Dalam ajaran Islam, hadis memuat berbagai hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan (قَوْلِيَّة), perbuatan (فِعْلِيَّة), maupun ketetapan (تَقْرِيرِيَّة). Isi dari hadis tersebut menjadi pedoman hidup yang dapat dijadikan contoh dan diikuti oleh seluruh umat Islam, tidak hanya pada masa Rasulullah, tetapi juga setelah beliau wafat. Dengan demikian, hadis memiliki peranan penting dalam menjelaskan dan memperinci ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, serta menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

### 3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Adapun prinsip hukum ekonomi syariah secara umum sebagai berikut:

- a. Prinsip Ketuhanan (Ilahiyah), Sebagaimana diketahui, salah satu sumber utama hukum ekonomi syariah adalah wahyu, sehingga setiap aktivitas dalam hukum ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Seluruh kegiatan ekonomi, termasuk permodalan, produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran, dan transaksi bisnis, harus sesuai dengan ketentuan ilahi dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, prinsip ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan aturan yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aspek aktivitas ekonomi manusia.
- b. Prinsip Keadilan (Al-Adalah), Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan diartikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan asas kesetaraan dalam berbagai aktivitas ekonomi.

---

<sup>5</sup>Amirullah Hayatun. Ushul Fikih jalan tengah memahami hukum islam (cet. 1; Jakarta: Amzah,2019), h. 48-52

Oleh karena itu, kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu akad memiliki kedudukan yang setara. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga masing-masing dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas untuk memenuhi prestasi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

- c. Prinsip Amanah (Al-Amanah), Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah mengharuskan seluruh aktivitas ekonomi dilakukan dengan dasar saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab. Prinsip ini menuntut adanya komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi untuk menghormati kontrak dan perjanjian yang telah disepakati dalam akad bisnis. Dengan demikian, setiap pihak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya masing-masing. Selain itu, segala hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian dalam bisnis harus dijelaskan secara transparan. Khalifah (pemerintahan), Dalam Islam, peran pemerintah dalam perekonomian relatif kecil namun sangat penting. Peran utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan sesuai dengan syariah.
- d. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (Al-Ibahah), Prinsip kebolehan dalam bermuamalah merupakan elemen penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Mengingat transaksi ekonomi syariah terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, prinsip ini memberikan peluang untuk berinovasi dalam menciptakan berbagai jenis akad ekonomi syariah. Oleh karena itu, prinsip ini menegaskan bahwa semua bentuk transaksi ekonomi syariah diperbolehkan selama tidak terdapat larangan dalam sumber ajaran Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis.

- e. Prinsip Kemudahan (Al-Taisir), Prinsip kemudahan mengandung makna bahwa setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara saling mempermudah kedua belah pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak bisnis.<sup>6</sup>

## **B. Konsep Akad**

### **1. Pengertian akad**

Akad berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Ini adalah pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada objek perikatan. "Sesuai dengan kehendak syariat" berarti bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih harus sejalan dengan syariat, misalnya tidak boleh melibatkan transaksi riba, penipuan, atau perampokan kekayaan orang lain. Adapun "berpengaruh pada objek perikatan" berarti bahwa terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 1, akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam sebuah perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>5</sup>

Menurut Az-Zarqa, dalam pandangan syariat Islam, suatu akad adalah ikatan hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Karena keinginan atau kehendak pihak-pihak yang mengikatkan diri ini tersembunyi dalam hati, maka untuk menyatakannya, masing-masing pihak harus mengungkapkannya melalui

---

<sup>6</sup>Sinta Rusmalinda, Windari Nurazijah, Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, (Vol. 1 No. 1; RIESYHA, 2022), h. 31-33

<sup>7</sup>Muhammad, Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatannya (Cet. 1; Depok; Rajawali Pres, 2018), h. 121.

pernyataan. Pernyataan tersebut disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab, yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikat diri.<sup>8</sup>

Akad adalah perjanjian atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang dinyatakan melalui ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>9</sup>

Kesimpulannya, akad atau al-aqd adalah perikatan, perjanjian, dan permufakatan antara dua atau lebih pihak yang dinyatakan melalui ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Akad ini harus sesuai dengan kehendak syariat Islam, artinya tidak boleh melibatkan transaksi yang haram seperti riba, penipuan, atau perampokan.

## **2. Rukun Akad dan Syarat Akad**

### **a. Rukun Akad**

Rukun akad antara lain sebagai berikut:

- 1) pihak yang berakad, dalam hal ini yaitu pemilik modal dan petani. Merupakan pihak yang melakukan akad (pelaku dalam perjanjian). Subjek akad ini bisa terdiri dari satu individu ataupun beberapa pihak tergantung pada konteks akad yang dilakukan.

---

<sup>8</sup>Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatannya*, h. 122

<sup>9</sup>Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar, *Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah* (Vol. 4 No. 12; *Syntax Literate*, 2019), h. 1140

- 2) Objek akad adalah sesuatu yang menjadi sasaran dalam suatu perjanjian atau kesepakatan, seperti barang dalam transaksi jual beli, barang yang diberikan dalam hibah, ataupun dalam bentuk gadai dan pinjaman.
- 3) Tujuan utama akad adalah maksud yang ingin dicapai melalui pelaksanaan perjanjian tersebut. Beragam jenis akad tentu memiliki perbedaan dalam tujuan dan maksudnya masing-masing.
- 4) Kesepakatan atau ijab qabul merupakan pernyataan saling setuju dalam akad. Ijab adalah ungkapan kehendak dari salah satu pihak untuk membuat perjanjian, sedangkan qabul adalah bentuk persetujuan dari pihak lainnya terhadap ijab tersebut.<sup>10</sup>

#### b. Syarat Akad

Syarat-syarat umum untuk suatu akad adalah sebagai berikut:

- 1) Agar perjanjian dapat dilaksanakan secara sah, kedua belah pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum. Apabila salah satu pihak tidak memiliki kemampuan hukum seperti orang yang mengalami gangguan jiwa, berada di bawah pengampuan (mahjur), atau dikenal sebagai pemboros maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.
- 2) Objek akad harus diakui oleh syariat. Untuk objek akad ini, disyaratkan agar:
  - a) berbentuk harta,
  - b) dimiliki oleh seseorang, dan
  - c) bernilai harta menurut syariat.

---

<sup>10</sup>Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Kalsik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Cet. I; Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 24.

- 3) Akad tersebut tidak boleh dilarang oleh syariat. Berdasarkan syarat ini, seorang wali (pengelola harta anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil tersebut. Alasannya adalah bahwa akad yang bersifat menolong tanpa imbalan terhadap harta anak kecil tidak diperbolehkan oleh syariat. Oleh karena itu, jika wali menghibahkan harta anak kecil yang berada di bawah pengampuannya, akad tersebut batal menurut syariat.
- 4) Akad yang dilaksanakan harus memenuhi persyaratan khusus yang relevan dengan jenis akad tersebut. Dengan kata lain, selain memenuhi syarat umum yang berlaku untuk semua akad, akad tersebut juga harus memenuhi ketentuan khusus yang berlaku untuk jenis akad tertentu.
- 5) Akad tersebut harus mengandung manfaat. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan akad dan imbalan yang diambil merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, maka akad tersebut batal.
- 6) Ijab tetap berlaku dan sah hingga terjadi kabul. Jika ijab tidak berlaku atau sah lagi pada saat kabul diucapkan, maka akad tersebut tidak sah. Ini sering terjadi dalam akad yang dilakukan melalui tulisan.
- 7) Tujuan dari akad harus jelas dan sesuai dengan ketentuan syariat. Tujuan akad ini sangat berkaitan dengan berbagai jenis akad yang dilaksanakan.
- 8) Ijab dan qabul dilakukan di hadapan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah majelis, yang mencerminkan proses transaksi.<sup>11</sup>

### ***C. Pengertian Qardh***

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 54-55.

Secara etimologi, qardh berarti 'sebagian' (*al-qath*), karena harta yang dipinjamkan merupakan sebagian dari kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman.

Secara istilah, para fuqaha mendefinisikan qardh sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah: Qardh merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan, dengan ketentuan bahwa pihak kedua wajib mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti saat diterima.

Menurut Malikiyah: Qardh adalah peminjaman sesuatu yang bernilai, dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang setara atau tidak berbeda.

Menurut Syafi'iyah: Qardh adalah pemberian barang atau uang kepada orang lain, yang pada akhirnya harus dikembalikan dalam bentuk yang sama seperti yang diberikan.<sup>12</sup>

Menurut Hanabilah: Qardh adalah peminjaman barang atau uang kepada seseorang untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikannya sesuai dengan apa yang telah dipinjamkan.<sup>13</sup>

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Qardh adalah akad antara dua pihak, di mana pemberi pinjaman menyerahkan uang atau barang kepada penerima pinjaman untuk dimanfaatkan, dengan syarat barang atau uang tersebut dikembalikan dalam bentuk yang sama di kemudian hari.

## 1. Dasar Hukum Qardh

QS. Al-Baqarah/2: 245.

---

<sup>12</sup>Jaih mubarak dan Hasanuddin, Fikih Mu'amalah Maliyah ( Akad Tabarru), ( Bandung, Simbiosis Rekatama Media 2019), h. 76

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, ( Jakarta, Amzah, 2017) h. 274

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وَالْبُيُوتَ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>14</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

Inai melo' mappopinrang lao di Puang Allah Taala, pappopinrang macoa (mappasulakkang barangna lao di tangalalangna Puang). Jari Puang Allah Taala na mappalappi-lappi bayarang di sesena mallappi-lappi mae'di. Anna Puang Allah Taala mappasippi' anna mappamaloang (dalle') anna di sese-Nai di pepembali'o mie'.<sup>15</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perintah dari Allah SWT. kepada manusia agar mereka mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah memberikan istilah “memberi pinjaman kepada Allah” sebagai bentuk bahasa kiasan, yang mengandung makna bahwa segala harta yang dikeluarkan di jalan kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat. Ayat ini juga menegaskan bahwa segala rezeki adalah dalam kekuasaan Allah, dan manusia akan diminta pertanggungjawaban atas hartanya di akhirat kelak.

## 2. Rukun Akad Qardh dan Syarat Qardh

Rukun dan syarat akad qardh sebagai berikut:

- a. Muqridh (Pemberi Pinjaman): Pihak yang memberikan pinjaman berupa harta atau yang memiliki hak untuk menagih piutang.

---

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

<sup>15</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Korang Mal'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019), h.

- b. Muqtarridh (Penerima Pinjaman): Pihak yang menerima pinjaman berupa harta dan memiliki kewajiban untuk melunasi utang tersebut.
- c. Al-Qard (Objek Pinjaman): Harta yang dipinjamkan dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan.
- d. Sifat Akad: Proses yang melibatkan pernyataan kesepakatan antara kedua pihak, yaitu pemberi izin (ijab) dan penerima kesepakatan (qabul).<sup>16</sup>

### 3. Pinjaman Bersyarat

Menetapkan syarat adanya tambahan dalam akad Al-Qardh dilarang dan haram bagi pemberi pinjaman. Para ulama sepakat bahwa menetapkan tambahan bagi peminjam termasuk dalam kategori riba. Pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta tambahan dalam bentuk apa pun, baik itu berupa bunga, keuntungan, bagi hasil, bonus, hadiah, atau istilah lainnya, selama tambahan tersebut telah dipersyaratkan dalam akad. Jika hadiah atau manfaat tersebut disyaratkan sejak awal, maka hal itu tergolong riba.<sup>17</sup>

Dalam akad al-Qardh, penambahan dapat dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut:

#### a. Penambahan Tanpa Syarat (Qardh Hasan)

Qardh Hasan adalah bentuk pinjaman kebajikan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan tanpa dikenakan tambahan apa pun dalam pengembaliannya. Akad ini murni dilakukan atas dasar tolong-menolong dan kepedulian sosial, tanpa unsur keuntungan materi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Prilla Kurnia Ningsih, *Fikih Mu'amalah* (Cet.1; Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 161-162

<sup>17</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015), h. 252.

<sup>18</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 172.

Penambahan yang diberikan tanpa adanya syarat diperbolehkan. Hal ini karena tidak mengandung ketentuan khusus terkait pemanfaatan tertentu, dan dianggap sebagai bentuk pembayaran yang baik. Sebagaimana diketahui, orang yang terbaik adalah yang mampu mengembalikan utang dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab.<sup>19</sup>

Contohnya adalah ketika seorang petani meminjam uang sebesar Rp1.000.000 dari tetangganya untuk membeli pupuk. Uang tersebut disepakati untuk dikembalikan dalam waktu dua bulan, tanpa tambahan atau bunga. Inilah yang dimaksud dengan qardh hasan karena tidak ada unsur keuntungan yang dipersyaratkan.

#### b. Penambahan Syarat (Qardh Muqayyad)

Penambahan yang disertai syarat dilarang menurut pendapat ulama, serupa dengan manfaat yang disyaratkan. Misalnya, ungkapan seperti:

“Saya meminjamkan uang kepadamu dengan ketentuan kamu menjual motormukepadaku"ataubentuksyaratlainyangberkaitandenganmanfaat. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk rekayasa terhadap riba. Menurut ulama Hanafiyah, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat tertentu menjadiaharam jikaterdapat syarat yangmenyertainya.Sementaraitu,ulama Malikiyah berpendapat bahwa mengambil manfaat dari harta peminjam akan membuat akad pinjaman (al-Qardh) menjadi batal.<sup>20</sup> Dimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 275.

---

<sup>19</sup>Abdullah Bin muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab, (Cet 1; Yogyakarta; Maktabah Al-Hanif; 2017), h. 168

<sup>20</sup>Wahbah Az-zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 380.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۗ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۗ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>21</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

To maande riba andiangi mala mekke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannungn di lalangna.<sup>22</sup>

Ayat ini secara jelas mengatur bahwa praktik riba adalah haram. Allah membedakan secara tegas antara riba dan jual beli. Larangan ini bertujuan melindungi masyarakat dari kerusakan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Ayat ini juga menunjukkan kemurahan Allah dengan memberi kesempatan bertaubat kepada mereka yang mau meninggalkan riba setelah mendapat peringatan.

Riba merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ziyadah* (الزيادة) yang berarti tambahan, dan dalam istilah syariat Islam, riba diartikan sebagai pengambilan tambahan atau keuntungan lebih dari jumlah pokok

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

<sup>22</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Korang Mal'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019), h.

pinjaman yang diberikan kepada pihak lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Meskipun terdapat beberapa pendapat dan penjelasan mengenai definisi riba, pada prinsipnya seluruhnya sepakat bahwa riba merupakan praktik pengambilan tambahan dalam transaksi utang-piutang yang tidak sah menurut syariat, karena mengandung unsur ketidakadilan dan bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran serta keikhlasan dalam muamalah sebagaimana diajarkan dalam Islam.<sup>23</sup>

#### c. Qardh dengan Tambahan Riba (Qardh Ribawi)

Qardh Ribawi merupakan jenis akad pinjaman (*qardh*) yang mengandung unsur riba, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam pengembalian pinjaman. Dalam Islam, praktik ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong yang menjadi dasar transaksi muamalah. Qardh sejatinya adalah bentuk bantuan sosial untuk meringankan beban orang lain, bukan sarana mencari keuntungan. Jika pinjaman disertai syarat tambahan seperti bunga atau kelebihan tertentu, maka tambahan tersebut dikategorikan sebagai *riba qardh* yang diharamkan dalam syariat<sup>24</sup>

Dalam praktiknya, qardh ribawi sering terjadi pada masyarakat modern, terutama pada sistem perbankan konvensional yang membebankan bunga tetap pada setiap pinjaman. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp10.000.000 dan harus mengembalikan sebesar Rp12.000.000 dalam jangka waktu tertentu. Tambahan Rp2.000.000 itu adalah riba yang muncul hanya karena faktor waktu dan tidak berdasarkan aktivitas ekonomi yang produktif.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Gibtiah, *fikh muamalah kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: prenadia Group, 2016), h.74

<sup>24</sup>Muhammad Sahal Mahfudz, *Transaksi Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 44.

<sup>25</sup>Asep Saepudin Jahar dan Nurhayati, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 97.

#### d. Biaya Administrasi (Qardh Bi Ujrah)

Qardh Bi Ujrah adalah akad pinjaman (qardh) yang disertai dengan kompensasi (*ujrah*) atas jasa atau layanan tertentu yang diberikan pihak pemberi pinjaman. Namun, *ujrah* di sini bukan imbalan atas pinjaman itu sendiri (karena itu *riba*), melainkan atas layanan tambahan yang sah secara syariah, seperti biaya administrasi, pengurusan jaminan, atau pemeliharaan aset yang dijaminkan.<sup>26</sup> Hal ini membedakan Qardh Bi Ujrah dari Qardh Ribawi, yang menambahkan bunga sebagai imbalan atas nilai uang itu sendiri.

Dalam konteks keuangan syariah, Qardh Bi Ujrah banyak dipraktikkan dalam bentuk produk pembiayaan sosial seperti pembiayaan mikro atau dana talangan haji, di mana bank syariah tidak mengambil keuntungan dari pinjaman, tetapi diperbolehkan memungut biaya administrasi yang transparan dan rasional.<sup>27</sup>

Contohnya Seorang nasabah meminjam dana talangan haji sebesar Rp25.000.000 dari Bank Syariah. Bank tidak menarik bunga, tetapi membebankan biaya administrasi sebesar Rp300.000 yang dihitung berdasarkan ongkos pencatatan, verifikasi dokumen, dan input sistem. Jumlah yang dikembalikan oleh nasabah tetap Rp25.000.000 (pokok), tanpa tambahan bunga. Biaya Rp300.000 itu termasuk *ujrah* yang dibolehkan, bukan *riba*.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Dedi Hariyadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 142.

<sup>27</sup>Muhammad Zain, "Analisis Akad Qardh bi Ujrah dalam Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah," *Jurnal Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2020): 87–88.

<sup>28</sup>Nur Rohmah dan Deni Ahmad, "Telaah Kritis terhadap Praktik Qardh bi Ujrah dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2021): 65.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikenal sebagai penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif deskriptif, yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan, untuk mengumpulkan data primer, melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh dari responden atau pengamatan, dan melakukan observasi untuk melihat bagaimana aturan diterapkan dalam situasi nyata.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat petani di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan strategis guna mendukung kelancaran proses pengumpulan data. Alasan calon peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya praktik perjanjian pemberian modal bersyarat antara petani dan pihak pemberi modal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, alasan lain karena lokasi tersebut dekat dengan kediaman atau tempat tinggal calon peneliti.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

##### **1. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kondisi nyata dalam masyarakat atau lingkungan sosial, dengan tujuan untuk mengungkap fakta (fact-finding). Selanjutnya, proses ini berlanjut

pada identifikasi masalah (problem identifikasi) dan akhirnya fokus pada penyelesaian masalah (problem solution).<sup>1</sup>

## **2. Pendekatan Teologi Normatif Syar'ih**

Pendekatan teologi normatif syar'ih adalah metode penelitian yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip normatif syariah. Pendekatan ini berfokus pada kajian mendalam terhadap ajaran agama Islam dan hukum-hukum syariah untuk menilai kesesuaian suatu praktik atau fenomena dengan ajaran-ajaran tersebut. Pendekatan ini sering digunakan dalam studi-studi keagamaan, hukum Islam, dan ekonomi syariah untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan hukum-hukum Islam. Sumber hukum yang digunakan penelitian ini yaitu Al-Qur'an, dan hadis, untuk menentukan norma-norma agama dan prinsip-prinsip dalam praktik perjanjian bersyarat secara syariat Islam.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini dihasilkan dari proses pengumpulan yang dilakukan langsung di lapangan, yang dimana calon peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan para petani dan pemberi modal yang melakukan transaksi pemberian modal beryarat di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

#### **2. Data Sekunder**

---

<sup>1</sup>Rizul Barzan Ghifanda, Penyelesaian Sengketa Wansprestasi Akad Murabah Di Baitul Mal Watamwil Al- Rifa'ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN MUI, (Malang: 2018), h. 43

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya yang dijadikan referensi oleh calon peneliti untuk melengkapi penelitiannya. Yang data tersebut bersumber dari jurnal maupun artikel, dengan menggunakan data sekunder, peneliti dapat memperoleh pengetahuan atau referensi yang dapat mempermudah sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih efisien dan komprehensif.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Peneliti bertindak sebagai pengamat dan mencatat segala sesuatu yang dilihat dan didengar selama proses observasi. Dengan melakukan observasi peneliti dapat memahami konteks penelitian dengan baik. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu peneliti mengamati bagaimana cara masyarakat di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, melakukan praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab antara peneliti dan informan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti perlu mempersiapkan pertanyaan yang terstruktur untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian. Melalui sistem tanya jawab ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada 3 orang dari pihak pemberi modal serta 4 orang petani (penerima modal bersyarat) dan 1 orang pihak akademisi, Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan pemberian modal bersyarat kepada petani sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali.

Informan adalah sumber data yang berharga, dan etika penelitian sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan kepercayaan mereka. Peneliti harus memastikan bahwa informan merasa aman dan dihormati selama proses wawancara.<sup>2</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, maupun dokumen resmi yang relevan dengan penelitian ini. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, seperti dokumen resmi, peraturan, laporan kegiatan, dan foto. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam pendekatan penelitian kualitatif.<sup>4</sup>

#### E. Instrumen Penelitian

Arikunto menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah elemen yang sangat penting dan strategis dalam seluruh proses penelitian. Instrumen penelitian menjadi bagian integral dari metodologi penelitian karena berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki masalah yang sedang diteliti.<sup>3</sup>

Adapun yang harus dipersiapkan oleh calon peneliti yaitu :

1. Panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan terkait informasi yang perlu dikumpulkan
2. Ponsel yang berfungsi sebagai alat untuk merekam selama wawancara berlangsung dan mengambil foto sebagai dokumentasi untuk mendukung keakuratan data.

---

<sup>2</sup>M.khalis Arillah Dkk, Metode Penelitian Kualitatif, (malang 2022) h.140

<sup>3</sup>Aris Prio Agus Santoso Dkk, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Yogyakarta 2022) h.101

3. alat tulis yang berupa buku dan pulpen yang dapat digunakan untuk mencatat informasi terkait penelitian.

#### **F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data**

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam analisis data. Data yang telah dikumpulkan, jika tidak dianalisis, akan tetap menjadi informasi yang tidak bermakna dan tidak berguna. Data yang mati dan tidak bersuara. Oleh karena itu, analisis data berperan penting untuk memberikan arti, makna, dan nilai pada data tersebut. Menurut Sofian Effendi dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Survei*, tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan menyusun data dengan memfokuskan elemen-elemen utama, mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, serta membuang informasi yang tidak relevan. Tahapan ini dilakukan melalui abstraksi, yakni merumuskan inti, alur, dan pernyataan penting yang perlu dipertahankan dalam data penelitian. Dengan kata lain, peneliti melakukan reduksi data secara terus-menerus sepanjang proses penelitian guna menghasilkan catatan yang bermakna dari data yang telah dikumpulkan.

##### **2. Penyajian data**

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah proses menyusun sekumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyusun informasi yang terstruktur, yang memudahkan penarikan kesimpulan. Penyajian data ini penting karena data yang diperoleh

selama penelitian kualitatif biasanya berupa narasi sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isi aslinya.<sup>4</sup>

### **3. Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah proses interpretasi dan pembuatan keputusan berdasarkan analisis data. Dalam penelitian, ini melibatkan evaluasi data yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna, hubungan, dan pola yang penting. Proses ini memungkinkan peneliti menyusun temuan yang menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis yang diajukan.

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

#### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber adalah metode untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data tersebut sah dan dapat digunakan dalam analisis. Proses ini dilakukan dengan cara mengonfirmasi atau mewawancarai narasumber lain yang berbeda dari pemberi data sebelumnya.<sup>5</sup>

#### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik merupakan metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan pendekatan yang berbeda terhadap sumber data yang serupa. Proses ini dilakukan melalui penerapan berbagai metode seperti wawancara, observasi dan analisis data. Dengan menggunakan beragam teknik

---

<sup>4</sup>Aris Prio Agus Santoso Dkk, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Yogyakarta 2022) h.127-142

<sup>5</sup>Sigit Hermawan dan Amirullah, metode penelitian bisnis pendekatan kualitatif dan kuantitatif, (Malang, 2016) h. 225

tersebut, peneliti dapat menila dan memastikan validitas serta kredibilitas data yang diperoleh.<sup>6</sup>

### **3. Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu merupakan pendekatan dalam pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, atau metode lainnya dalam rentang waktu atau situasi yang berbeda. Pendekatan ini diterapkan secara berulang guna memastikan konsistensi dan kecuratan data yang diperoleh.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Sugioni, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Cet. XIX; Bandung: Alfa Beta, 2013). h. 372-373

<sup>7</sup>Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", h. 373

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Desa Bunga-Bunga

##### 1. Sejarah Desa Bunga-Bunga

Desa Bunga-Bunga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar merupakan desa pemekaran dari desa induk yaitu Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar yang sebelumnya dinamakan Dusun Bunga-Bunga. Berdirinya Desa Bunga-Bunga adalah sebagai wujud kesungguhan dari masyarakat yang ada di Desa Bunga-Bunga dan sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Bunga-Bunga yang sebelumnya ketika masih berstatus Desa Pasiang pelayanan kepada masyarakat yang ada di Desa Bunga-Bunga tergolong sangat minim. Selain jauh, faktor transportasi menjadi kendala ketika ada pengurusan kantor desa.

Oleh karena itu, para warga yang bermukim di Dusun Bunga-Bunga Desa Pasiang berinisiatif untuk membentuk suatu pemerintahan yang baru dengan cara mendeklarasikan pendirian Desa Bunga-Bunga sebagai langkah awal untuk menyusun sebuah rencana untuk dapat memisahkan diri dari Desa induk yaitu Desa Pasiang.

Desa Bunga-Bunga didengungkan dan dideklarasikan pada tahun 2007 kemudian membentuk panitia pemekaran yang terdiri dari panitia pemekaran yang diketahui oleh tokoh masyarakat Desa Bunga-Bunga itu sendiri yang terdiri dari.

Panitia Pemekaran desa Bunga-Bunga

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Ibrahim	Sebagai Ketua Panitia
2.	Abd. Halik Mawardi	Sebagai Sekretaris
3.	Hj. Nurbaeti	Sebagai Bendahara

4.	Ahmad A. Asapa	Sebagai Tomakaka Desa Bunga-Bunga
5.	Drs. Sagena	Sebagai Tokoh Pendidik
6.	Rasman	Tokoh Pemuda
7.	M. Arsyad	Sebagai Anggota BPD Desa Induk Pasiang, Perwakilan Dusun Bunga-Bunga

Sumber: Data Monografi Kantor Desa Bunga-Bunga 2025

Panitia pemekaran yang diketahui tokoh masyarakat bunga-bunga itu sendiri, yang kemudian melanjutkan aspirasi dengan membuat verifikasi dan kelayakan dalam sebuah pemekaran wilayah. Itulah yang menjadi dasar pembuatan proposal pengusulan pemekaran wilayah Desa Bunga-Bunga dari Desa Pasiang. pada tahun 2008 proposal tersebut telah dinyatakan lengkap dan diusulkan ke pemerintah desa untuk diajukan ke Bupati dan diproses di DPRD untuk disahkan menjadi sebuah desa yang defenitif. Sampai kemudian pada pertengahan agustus 2008 tim Verifikasi dari DPRD Tk. II Polewali Mandar datang meninjau kelayakan dan pemetaan wilayah yang akan menjadi bagian dari wilayah Desa Bunga-Bunga, dan dari hasil verifikasi desa tersebut yang kemudian menjadi dasar penetapan dan penerbitan SK sebagai desa persiapan. Pada saat Dusun Bunga-Bunga menjadi desa persiapan, maka oleh pemerintah Kecamatan Matakali pada waktu itu kemudian berinisiatif menunjuk sakah satu staf kantor Kecamatan Matakali yaitu Bapak AGUSTINUS, BA selaku kepala seksi pemerintahan pada kantor Kecamatan Matakali sebagai pejabat sementara Kepala Desa Bunga-Bunga, yang bertugas mengantar Desa Bunga-Bunga sampai Kepala Desa yang defenitif sampai saat ini.

Pada bulan April 2010 untuk pertama kalinya diadakan pemilihan Kepala Desa Bunga-Bunga yang mengawal Desa Bunga-Bunga sampai 6 (Lima) tahun mendatang. Calon Kepala Desa pada saat itu ada 2 (Dua) orang yaiyu Bapak SUMAN. T dan Bapak RASMAN, pada waktu itu pemilihan Kepala Desa Bunga-Bunga dimenangkan oleh Bapak SUMAN. T. Berselang 2 (Dua) bulan setelah

pemilihan Kepala Desa, dilangsungkanlah pelantikan Kepala Desa dan kemudian mengangkat ASMAWATI, S.Pd.I selaku Sekertaris Desa Bunga-Bunga sebagai awal dalam menapak dan mengawal pembangunan Desa Bunga-Bunga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar sampai 6 (Enam) tahun yang akan datang.

## **2. Keadaan Geografis**

### **a. Batas Wilayah**

- Sebelah Timur : Desa Duampanua
- Sebelah Utara : Desa Pasiang
- Sebelah Barat : Desa Patampanua
- Sebelah Selatan : Kelurahan Madatte

### **b. Luas Wilayah**

Luas Desa Bunga-Bunga sekitar  $\pm 5,9$  Km<sup>2</sup>.. Sebagian besar lahan di Desa Bunga- Bunga digunakan sebagai tempat pertanian dan perkebunan.

### **c. Keadaan Topografi**

Secara umum keadaan topografi Desa Bunga-Bunga adalah daerah daratan dan Pegunungan dengan di bagi tiga (3) dusun diantaranya : dusun 1 (Satu), dusun 2 (Dua) dan dusun 3 (Tiga).

### **d. Iklim**

Iklim Desa Bunga-Bunga sebagaimana desa-desa lain di wilayah indonesia beriklim tropis dengan 2 (Dua) musim, yakni kemarau dan hujan.

Desa Bunga-Bunga yang memiliki 3 (Tiga) Dusun, Maka jumlah penduduknya tergolong padat. Pada tahun 2023 penduduk yang tercatat adalah mencapai 1.691 (Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) jiwa yang tersebar di 3

(Dusun). Dari jumlah penduduk tersebut 797 jiwa adalah pria dan 894 jiwa adalah wanita untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :

### **3. Keadaan Sosial Penduduk**

Masyarakat Desa Bunga-Bunga pada umumnya adalah petani sawah dan kebun/ladang dan ternak, lokasinya yang dikelilingi perbukitan menjadikan masyarakat Desa Bunga-Bunga kebanyakan menjadi petani yang mempunyai lahan perkebunan dan ladang. Selain padi yang mereka tanam disawah, para petani juga menanam jagung dan sayur-sayuran disepanjang pematang sawah mereka. Tanaman yang mereka tanam dikebun kebanyakan tanaman kelapa, pisang dan kakao. Selain itu ada juga tanaman lain yang saat ini sedang dikembangkan adalah tanaman cabe. Makanya petani merupakan entitas yang paling dominan dalam masyarakat. Desa Bunga-Bunga dipagi hari sampai siang, rata-rata mereka kekebun atau keladang untuk mengurus dan merawat tanamannya.

Selain bertani, sebagian masyarakat juga menyelingi dengan beternak sebagai tambahan penghasilan, kebanyakan dari mereka beternak sapi, kambing dan ayam, namun hanya karena kerjaan sampingan, maka beternak ini tidak terlalu menonjol. Bagi yang memelihara kambing dan sapi maksimal punya 5 ekor bahkan ada juga hanya mempunyai 3 ekor. Kambing, sapi dan ayam biasanya dijual untuk tambahan penghasilan dan biaya hidup sehari-hari. Namun ayam terkadang juga untuk dikonsumsi sendiri selain itu juga para ibu-ibu rumah tangga pun membantu keuangan rumah tangga dengan berprofesi sebagai pembuat atap dari daun rumbia/sagu dan membuat anyaman dari kulit pelepah rumbia/sagu yang mereka jual kepada masyarakat Desa Bunga-Bunga sendiri dan juga pembeli yang datang dari luar Desa Bunga-Bunga.

Selain petani, beberapa dari Masyarakat Desa Bunga-Bunga ini juga ada yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan dan wiraswasta.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Praktik Pemberian Modal Bersyarat pada Petani Sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar**

Praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah merupakan bentuk hubungan keuangan antara petani yang kekurangan modal dengan pihak pemberi modal (umumnya masyarakat lokal yang memiliki kelebihan dana), yang dilakukan menjelang musim tanam. Praktik ini sering ditemukan di kalangan masyarakat pedesaan seperti Desa Bunga-Bunga, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

Pada umumnya, petani membutuhkan modal awal untuk membeli pupuk, benih, racun hama, dan kebutuhan lainnya. Karena tidak semua petani memiliki cadangan dana yang cukup, mereka meminjam uang dari warga yang mampu atau petani yang mempunyai kelebihan dana.

Dalam praktiknya, petani mendatangi pemberi modal dan meminta pinjaman dana dalam jumlah tertentu. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan tidak menggunakan dokumen resmi, serta tidak ada saksi yang melihat dalam pemberian uang tersebut. Sebagai bentuk kesepakatan tidak tertulis, petani menyatakan bahwa ia akan memberikan sebagian hasil panennya kepada pemberi modal sebagai bentuk imbalan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan pinjam-meminjam antara petani dan pemberi modal telah menjadi kebiasaan

turun-temurun yang diterima oleh masyarakat setempat sebagai solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan modal menjelang musim tanam.

Penjelasan dari petani atau penerima modal tentang bagaimana praktik penerima modal yang dilakukan, ibu Hanifa menjelaskan:

“Cara saya meminjam modal yaitu saya mendatangi rumah keluarga atau tetangga dengan niat ingin meminjam uang karena saya kekurangan modal saat turun sawah( musim tanam). Saya meminjam uang Rp.1.500.000 dengan perjanjian bahwa setiap setiap panen saya memberikan padi 1 karung kepada orang yang memberikan saya pinjaman, tetapi uang yang saya pinjam itu masih utuh tidak terpotong dari padi yang saya berikan.”<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaannya petani menjelaskan bahwa mekanisme memperoleh modal biasanya dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah keluarga atau tetangga yang dianggap mampu secara ekonomi. Hal ini dilakukan karena pada saat musim tanam tiba, ia mengalami kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan pertanian, seperti pembelian pupuk, pembelian racun hama, dan biaya kebutuhan lainnya. Dalam pengalamannya, ia meminjam uang sebesar Rp1.500.000 dari tetangganya tanpa adanya perjanjian tertulis. Namun, berdasarkan kesepakatan lisan, ia menyatakan kesediaannya untuk memberikan satu karung padi setiap kali panen sesuai perjanjian.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa jumlah pinjaman pokok sebesar Rp1.500.000 tetap tidak berkurang sedikit pun, meskipun sudah memberikan padi setiap musim panen. Artinya, gabah yang diserahkan tidak dianggap sebagai cicilan atau pengurang utang, melainkan sebagai bentuk imbalan yang harus diberikan secara rutin selama utang belum dilunasi.

Petani lain, ibu Enna, juga mengalami hal serupa. Ia meminjam uang sebesar Rp3.000.000 dari keluarga saat hendak menanam padi, dan memberikan imbalan dua karung padi setiap panen:

---

<sup>1</sup>Hanifah (55 tahun) Penerima Modal, *Wawancara*, Desa Bunga-Bunga, 1 Juli 2025

“Ooh iyya saya meminjam uang Rp3.000.000 dari tetangga/ keluarga, saat turun sawah saya kekurangan uang dalam membeli kebutuhan, seperti pupuk, racun hama, dan banyak kebutuhan lainnya. Sesuai dengan kebiasaan disini kalo meminjam uang Rp3.000.000 maka padi yang diberikan 2 karung. Jadi setiap panen saya memberikan padi 2 karung selama uang yang saya pinjam belum saya kembalikan. Klo kukasi padi uang yang saya pinjam itu tidak berkurang nilainya uang Rp3.000.000 itu masih utuh, padi/ gabah yg saya berikan itu sebagai tambahan.”<sup>2</sup>

Dalam kutipan wawancara tersebut, petani menjelaskan bahwa ia meminjam uang sebesar Rp3.000.000 dari tetangga atau keluarga ketika musim tanam tiba. Uang itu digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pertanian, seperti pupuk, racun hama, dan kebutuhan lainnya. Namun, pinjaman tersebut tidak hanya dikembalikan dalam bentuk uang saja, melainkan disertai kewajiban memberi 2 karung padi setiap musim panen selama pinjaman belum dikembalikan.

Seperti halnya Ibu Nur Aeni, beliau mengaku meminjam uang Rp5.000.000 saat musim tanam dan memberikan 2 karung padi setiap panen sebagai bagian dari kesepakatan awal:

“Iya betul sya sebagai Petani, saya kadang meminjam uang saat turun sawah(musim tanam tiba) karna saya kekurangan modal untuk membeli kebutuhan, seperti sewa dompen, beli pupuk masih banyak keperluan lainnya, saat turun sawah itu saya meminjam uang dari keluarga biasa juga dari tetangga. Saya itu meminjam uang Rp5.000.000 dengan perjanjian setiap panen padi, sya memberikan 2 karung gabah kepada orang yang meminjamkan uangnya, gabah yang saya berikan ini sesuai dengan perjanjian di awal.kalau soal uang Rp5.000.000 itu, uangnya masih utuh.”<sup>3</sup>

Ibu Nur Aeni mengaku meminjam uang sebesar Rp5.000.000 dari keluarga atau tetangga saat musim tanam karena kekurangan modal. Pinjaman tersebut disertai kesepakatan bahwa setiap panen, ia memberikan dua karung gabah kepada pemberi pinjaman. Gabah ini diberikan secara rutin selama utang belum dikembalikan. Petani menegaskan bahwa jumlah utang tetap utuh, tidak berkurang

---

<sup>2</sup>Enna (55 tahun) Penerima Modal, *Wawancara*, Desa Bunga-Bunga, 5 Juli 2025

<sup>3</sup>Nur Aeni (38 tahun) Penerima Modal, *Wawancara*, Desa Bunga-Bunga, 1 Juli 2025

meskipun sudah memberikan gabah. Praktik ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat sebagai bentuk imbalan atau ucapan terima kasih kepada pemberi modal.

Praktik ini juga dikuatkan dari keterangan pihak pemberi modal. Salah satunya adalah Pak Rahim, yang merupakan petani sekaligus pemberi pinjaman.

Ia mengatakan:

"saya sebagai Petani sekaligus kadang juga orang yang meminjamkan uang kepada pa'galung(petani), sebelum dia datang kerumah sya dia sudah mengatakan sebelumnya kalau dia punya niat untuk meminjam uang kepada sya jika sya punya uang, dan sya bilang ohiya kerumah sja kebetulan saya punya uang yg dia butuhkan. Sya juga sudah tau bagaimana praktik ini karna sudah lama terjadi disini dan sudah menjadi kebiasaan disini, dia meminjam uang Rp3.000.000 dengan perjanjian 2 karung padi setiap sudah panen dan uang pokok Rp3.000.000 tidak berkurang, jika sesudah panen dia ingin mengembalikan uang itu ya dia juga harus memberikan padi 2 karung karna seandainya dia mengembalikan uangnya sebelum panen maka dis tidak perlu lagi memberikan gabah."<sup>4</sup>

Salah satu informan dari pihak pemberi modal, yang juga merupakan petani, menjelaskan bahwa dirinya kerap memberikan pinjaman uang kepada tetangga maupun anggota keluarga yang membutuhkan modal menjelang musim tanam. Dalam wawancara, ia menyampaikan bahwa proses peminjaman umumnya diawali dengan pertemuan tidak resmi, misalnya di sawah, di mana calon peminjam menyampaikan secara langsung niatnya untuk meminjam uang. Hal ini didorong oleh kebutuhan mendesak dalam kebutuhan pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya.

Setelah menerima permintaan tersebut, informan menyetujui untuk memberikan pinjaman dan menyarankan agar calon peminjam datang ke rumahnya. Saat itu, kebetulan ia memiliki dana yang bisa dipinjamkan. Jumlah uang yang dipinjamkan sebesar Rp3.000.000, dengan kesepakatan bahwa setiap kali panen, peminjam akan memberikan dua karung gabah sebagai bentuk

---

<sup>4</sup>Rahim (56 tahun) Pemberi Modal, *Wawancara*, Desa Bunga-Bunga, 1 Juli 2025

imbalan. Kesepakatan ini dibuat secara lisan tanpa adanya saksi atau dokumentasi tertulis, karena menurut informan, hubungan antara keduanya telah terjalin lama dan dilandasi oleh rasa saling percaya.

Praktik pinjam-meminjam seperti ini, menurut informan, telah menjadi hal yang biasa dan bahkan dianggap sebagai bentuk solidaritas antar warga desa. Namun demikian, imbalan berupa gabah yang diberikan secara rutin oleh peminjam tetap berlangsung selama utang belum dilunasi, dan tidak memengaruhi jumlah pinjaman pokok.

Pemberi modal lain yaitu ibu Murni juga menyatakan hal serupa:

“Ooh iyya betul saya memberikan pinjaman kepada pa'galung, awalnya itu dia datang kerumah untuk meminjam uang karna musim tanam tiba uangnya tidak cukup, karna dia juga sangat butuh uang, saya memberikan uang Rp5.000.000 dengan sesuai dengan perjanjian kalau setiap panen dia memberikan gabah 3 karung. 3 karung gabah ini tidak mengurangi uang yang dia pinjam. Ketika sudah penen ke 2 dia memberikan padi sekaligus mengembalikan uang yang saya pinjamkan Rp5.000.000 tersebut”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan petani dan pemberi modal di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian modal bersyarat kepada petani sawah merupakan bentuk kebiasaan sosial ekonomi yang telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat desa. Ketika musim tanam tiba, banyak petani yang mengalami keterbatasan modal untuk membiayai kebutuhan usaha tani seperti sewa alat bajak sawah (dompen), pembelian pupuk, racun hama, dan kebutuhan lainnya. Karena akses terhadap lembaga pembiayaan formal seperti bank dinilai sulit, lambat, atau bahkan tidak terjangkau, petani lebih memilih meminjam modal dari keluarga atau tetangga yang memiliki kelebihan dana.

---

<sup>5</sup>Murni (45 tahun) Pemberi Modal, *Wawancara*, Desa Bunga-Bunga, Tanggal 5 Juli 2025

Praktik peminjaman ini dilakuka tanpa kontrak tertulis, namun disertai kesepakatan lisan yang mengikat secara sosial. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa petani wajib memberikan sejumlah hasil panen berupa gabah atau padi setiap musim panen kepada pemberi pinjaman, selama utang pokok belum dikembalikan secara utuh. Jumlah gabah yang diberikan umumnya disesuaikan dengan besar kecilnya pinjaman, misalnya pinjaman sebesar Rp3.000.000 dibalas dengan dua karung gabah setiap panen, sementara pinjaman Rp5.000.000 dibalas dengan dua atau tiga karung gabah setiap panen.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa padi atau gabah yang diberikan petani tidak dianggap sebagai cicilan atau pembayaran utang, melainkan sebagai bentuk imbalan atau ucapan terima kasih yang sudah disepakati sejak awal. Para petani menyebut gabah tersebut sebagai bentuk tambahan atas pinjaman yang diterima, meskipun tidak secara formal disebut demikian. Dalam praktiknya, petani akan terus memberikan gabah setiap panen hingga mampu mengembalikan seluruh pokok utang secara tunai. Jika utang dilunasi sebelum panen, maka petani tidak lagi diwajibkan memberikan gabah sebagai tambahan.

Dari keterangan yang disampaikan oleh pemberi modal, praktik ini memang sudah menjadi kebiasaan di lingkungan mereka. Mereka memahami bahwa gabah yang diterima setiap panen bukanlah bagian dari pelunasan, melainkan keuntungan atas kesediaan mereka meminjamkan uang. Para pemberi modal menganggap ini sebagai bentuk timbal balik yang wajar karena mereka telah membantu petani dalam kondisi mendesak.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik pemberian modal bersyarat kepada petani sawah di Desa Bunga-Bunga berjalan atas dasar kesepakatan sosial yang tidak tertulis namun dipatuhi secara kuat. Hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman berlangsung berdasarkan rasa

saling percaya dan saling membutuhkan. Akan tetapi, praktik ini secara substansi mengandung unsur tambahan atau keuntungan yang dipersyaratkan atas utang, sehingga memiliki kesamaan dengan konsep bunga dalam pinjaman konvensional. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hal ini dapat menjadi permasalahan tersendiri yang perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan prinsip larangan riba. Namun dalam konteks masyarakat setempat, praktik ini dianggap sebagai bentuk tolong-menolong yang sudah menjadi kebiasaan.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemberian Modal Bersyarat pada Petani Sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar**

Hukum ekonomi syariah mengacu pada seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup berbagai aspek seperti perbankan syariah, keuangan Islam, asuransi syariah, investasi syariah, dan transaksi ekonomi lainnya yang mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral Islam, termasuk larangan terhadap riba (bunga), perjudian, dan aktivitas yang dianggap tidak etis menurut hukum Islam.

Beberapa Prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah sering kali tidak diterapkan secara benar dalam praktik akad, khususnya pada praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini menimbulkan persoalan dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

### **a. Prinsip ketuhanan(ilāhiyyah)**

Menghendaki bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan seorang Muslim harus tunduk kepada ketentuan Allah SWT. Dalam praktik pemberian modal bersyarat ini, adanya syarat imbalan berupa gabah di luar pengembalian

pokok pinjaman menyalahi larangan riba sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَٰلَهُ ۖ وَمَنْعَادُهُ لِيَكَّاصِحْبًا لِّلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>6</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

To maande riba andiangi mala mekke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannungan di lalangna.<sup>7</sup>

Ketika pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan berupa padi, meskipun tidak menyebutnya sebagai bunga, hakikatnya itu adalah manfaat yang disyaratkan dalam akad qardh, dan oleh karena itu tergolong riba. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip ketuhanan, karena tidak mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Allah dalam bermuamalah, dan lebih menekankan

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

<sup>7</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Korang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019), h. 44

pada keuntungan materi daripada nilai-nilai ibadah dan keikhlasan tolong-menolong. sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Ma'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>8</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau'dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.<sup>9</sup>

b. Prinsip Keadilan (Al-'Adalah)

Dalam hukum ekonomi syariah Praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah tidak sesuai karena beberapa alasan berikut:

1) Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban

Dalam prinsip keadilan, semua pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Namun dalam praktik di Desa Bunga-Bunga, petani sebagai pihak yang menerima pinjaman memiliki beban kewajiban lebih besar, yaitu:

a) Harus mengembalikan utang secarautuh,

---

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

<sup>9</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Korang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia 2019), h. 173

b) Harus memberikan tambahan berupa gabah setiap panen.

Sementara pemberi pinjaman hanya memberikan uang satu kali di awal, tetapi mendapat keuntungan berulang kali dalam bentuk gabah, tanpa kehilangan nilai pokok pinjamannya. Ini menciptakan hubungan yang tidak setara dan tidak adil.

## 2) Tambahan (Gabah) yang Ditetapkan Sejak Awal

Dalam akad qardh yang sah secara syariah, tambahan hanya boleh diberikan secara sukarela, bukan disyaratkan. Namun di lapangan, petani diwajibkan memberikan dua atau tiga karung gabah setiap panen sebagai syarat pinjaman, bukan sebagai hadiah sukarela. Tambahan ini menguntungkan satu pihak dan membebani pihak lain, yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dari hasil wawancara dari pihak penerima modal yaitu ibu Hanifa atau penerima pinjaman mengatakan:

“Yang jelas sistem ini membantuh walaupun sebenarnya agak tinggi, tapi merasaki itu terbantuh karena pada saat itu dibutuhkan sekali itu uang langsung adai napinjamkanki, mau tidak mau dengan jalan ini.”<sup>10</sup>

Walaupun terasa berat atau mahal imbalannya, petani masih menganggap pinjaman itu meringankan beban karena dapat digunakan langsung untuk kebutuhan mendesak seperti beli pupuk, sewa alat, dan kebutuhan lainnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan petani untuk menerima syarat pinjaman bukan karena sukarela sepenuhnya, melainkan karena tidak ada pilihan lain dan kebutuhan modal bersifat mendesak. Akses pemberi pinjaman lebih cepat dan mudah dibanding lembaga keuangan seperti bank atau koperasi, yang

---

<sup>10</sup>Hanifah (55 tahun) Penerima Modal, *Wawancara*, Desa Bunga-Bunga, 1 Juli 2025

biasanya memerlukan prosedur panjang.

Ungkapan ini menegaskan bahwa petani tidak benar-benar punya banyak pilihan. Mereka menerima sistem yang ada karena keadaan memaksa, bukan karena merasa sistem yang ideal atau paling adil.

### c. prinsip amanah (al-amānah)

Menuntut adanya sikap saling percaya, jujur, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang bertransaksi. Namun, Dalam praktik di lapangan ada beberapa petani yang tidak menepati kesepakatan waktu pengembalian. Ketika di tagih petani sering mengatakan belum memiliki uang atau menunda pembayaran hingga panen berikutnya. Bahkan tambahan hasil panen yang dijanjikan sering kali tidak di serahkan, meskipun telah diingatkan oleh pihak pemberi modal.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nisma selaku narasumber dari pemberi modal:

“Perjanjian awal itu saya dan petani ini, dia berjanji 2 kali panen atau 1 tahun jangka waktu dia meminjam uang. Tetapi setelah 2 kali panen ini saya menagihnya, setiap saya menagihnya dia selalu bilang ‘tidak ada pi uangku’, nanti setelah panen kukasi ki, padahal perjanjian awalnya ini 2 kali panen ji, itupun tambahannya kukasi ingat pi baruka juga nakasi”<sup>11</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa petani tidak menepati janji dalam mengembalikan pinjaman yang seharusnya dibayar setelah dua kali masa panen sesuai kesepakatan awal. Setiap ditagih, petani selalu beralasan tidak memiliki uang dan menunda pembayaran hingga panen berikutnya, tanpa menunjukkan itikad baik. Bahkan saat diingatkan mengenai tambahan hasil panen yang dijanjikan, ia tetap tidak memenuhinya.

Tindakan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah, karena petani tidak menepati janji yang telah disepakati dalam akad ia mengabaikan kewajiban pembayaran dan tidak

---

<sup>11</sup>Nisma (38 tahun) Pemberi Modal, *Wawancara*, Desa Bunga-Bunga, Tanggal 5 Juli 2025

bertanggung jawab atas utangnya. Sikap menunda-nunda tanpa alasan yang sah merupakan bentuk khianat terhadap terhadap kepercayaan yang telah diberikan.

Dalam hal lain, pelanggaran amanah juga terjadi pada perjanjian dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis atau saksi, sehingga rawan terjadi kesalah pahaman dan ketidak jelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Meskipun secara budaya masyarakat menganggap perjanjian lisan sebagai bentuk kepercayaan, namun dari sisi hukum syariah, hal ini berpotensi menyalahi prinsip amanah karena kurangnya transparansi. Ketiadaan pencatatan dan kejelasan akad membuka peluang bagi salah satu pihak untuk mengingkari janji atau merugikan pihak lainnya, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah.

d. prinsip kebolehan bertransaksi (al-ibāhah)

Menyatakan bahwa semua bentuk transaksi ekonomi diperbolehkan selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Dalam konteks ini, pemberian pinjaman pada dasarnya adalah muamalah yang diperbolehkan. Namun, ketika dalam transaksi tersebut terdapat syarat tambahan yang merugikan salah satu pihak, seperti keharusan memberikan gabah secara terus-menerus di luar pokok pinjaman, maka transaksi tersebut melampaui batas kebolehan dan masuk dalam kategori yang dilarang. Dengan demikian, walaupun akad pinjaman termasuk dalam jenis muamalah yang dibolehkan, praktik pelaksanaannya tidak lagi sesuai dengan prinsip kebolehan karena mengandung unsur yang dilarang (riba).

e. prinsip kemudahan (at-taysīr)

Dalam hukum ekonomi syariah bertujuan agar transaksi tidak menyulitkan salah satu pihak. Prinsip ini sejatinya bertujuan memberikan ruang solusi yang adil, terutama bagi pihak yang sedang kesulitan ekonomi. Namun dalam praktik di Desa Bunga-Bunga, ketentuan pemberian gabah setiap panen justru menjadi

beban tambahan bagi petani. Meskipun perjanjian dilakukan secara sukarela, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani merasa terpaksa menyetujui syarat tersebut karena sangat membutuhkan modal. Hal ini bertentangan dengan semangat prinsip kemudahan, karena justru memperberat pihak peminjam (petani) yang seharusnya dibantu dan diberi keringanan.

Adapun pandangan dari Ustaz Dr. H. Husain, S. Ag., M.A. yang lebih paham mengenai tambahan yang diberikan oleh pemilik modal kepada petani sawah.

“Segala pinjam meminjam kalo anda mengharap keuntungan itu sama dengan riba, jadi ini yang dianggap keuntungan yang diperjanjikan jadi itu dinamakan riba *al-qardh*, itu sangat diminta untuk dijauhi oleh sayyidina Umar artinya dari penjelasan yang dimaksud itu janganlah kamu memakan riba.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyampaikan bahwa setiap bentuk kegiatan pinjam-meminjam yang disertai dengan harapan mendapatkan keuntungan termasuk dalam kategori riba. Dalam hal ini, keuntungan yang sudah disepakati sejak awal saat melakukan pinjaman disebut sebagai riba *al-qardh*. Praktik seperti ini sangat dilarang dalam ajaran Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan semangat tolong-menolong yang dianjurkan dalam agama. Narasumber juga menjelaskan bahwa larangan terhadap riba ini telah ditegaskan oleh para sahabat Nabi, salah satunya adalah Saidina Umar, yang mengingatkan umat Islam agar menjauhi riba dalam bentuk apa pun. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS Al-imran/3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Terjemahnya:

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Ustadz Husain (Pihak Akademisi), di STAIN Majene pada Tanggal 16 Juli 2025

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>13</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', da mie paande riba (anu dipalliccu-liccung), anna pe'atakwo mie' lao di Puang Allah Taala mamoare'o mie' sumaro.<sup>14</sup>

Ayat ini berisi perintah kepada orang-orang beriman agar menjauhi riba, terutama riba yang berlipat ganda, yaitu mengambil keuntungan yang sangat besar dari pinjaman yang diberikan. Dalam ayat ini, Allah SWT melarang umat Islam mengambil riba karena riba adalah bentuk ketidakadilan dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Riba juga bisa merusak semangat tolong-menolong. Karena itu, Allah memerintahkan umat-Nya untuk bertakwa dan meninggalkan riba sebagai wujud ketaatan kepada-Nya. Dengan menjauhi riba, umat Islam akan mendapat keberuntungan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ayat ini menekankan bahwa sistem keuangan dalam Islam harus adil, tidak membebani, dan membawa kebaikan bagi semua pihak.

Hasil wawancara dari Ustaz Dr. H. Husain, S. Ag., M.A. mengenai bagaimana seharusnya praktik pemberian modal bersyarat yang dilakukan masyarakat yang ada di Desa bunga-bunga kecamatan matakali, yaitu:

Seharusnya yang praktik yang dilakukan itu contohnya saya pinjamkan modal, modal itu kembalika dalam waktu tertentu, katakanlah 1 sampai 2 tahun, atau boleh kau ganti dengan beras atau padi senilai uang yang kamu pinjamkan itu, tampah ada tambahan selama meminjam modal atau uang, itu namanya bersyarat jangan ditambahkan lagi.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan dari narasumber, praktik peminjaman dalam Islam seharusnya dilakukan atas dasar saling tolong-menolong, bukan untuk mencari

---

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

<sup>14</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Korang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia 2019), h. 106

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Ustadz Husain (Pihak Akademisi), di STAIN Majene pada Tanggal 16 Juli 2025

keuntungan. Dalam contoh yang diberikan, narasumber menyampaikan bahwa ketika seseorang meminjamkan modal atau uang kepada orang lain, maka pengembalian pinjaman tersebut sebaiknya dilakukan sesuai jumlah yang dipinjam, tanpa ada tambahan apa pun. Pengembaliannya pun dapat berupa uang tunai ataupun barang yang setara nilainya, seperti beras atau padi, tergantung kesepakatan di awal. Namun yang ditekankan adalah tidak diperbolehkan adanya tambahan nilai sebagai bentuk keuntungan bagi pemberi pinjaman.

Prinsip ini selaras dengan larangan riba dalam Islam, Jika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau keuntungan dari pinjaman yang diberikan, maka hal tersebut sudah termasuk riba. Dalam pandangan syariat, riba merupakan bentuk ketidakadilan karena mengambil manfaat sepihak dari kesulitan orang lain. Islam mengajarkan bahwa akad pinjam-meminjam harus dilandasi niat baik dan keikhlasan untuk membantu, bukan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan duniawi.

Dengan demikian, praktik yang benar dalam pinjam-meminjam menurut syariat adalah pengembalian sesuai nilai pokok pinjaman, dalam waktu yang disepakati, dan tanpa adanya tambahan yang membebani peminjam. Jika ada tambahan yang disyaratkan di awal, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, dan termasuk dalam kategori riba yang harus di jauhi.

Dalam akad qardh yang sah secara syariah, tambahan hanya boleh diberikan secara sukarela, bukan disyaratkan. Namun di lapangan, petani diwajibkan memberikan dua atau tiga karung gabah setiap panen sebagai syarat pinjaman, bukan sebagai hadiah sukarela. Tambahan ini menguntungkan satu pihak dan membebani pihak lain, yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Walaupun terasa berat atau mahal imbalannya, petani masih menganggap pinjaman itu meringankan beban karena dapat digunakan langsung untuk kebutuhan mendesak seperti beli pupuk, sewa alat, dan kebutuhan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan petani untuk menerima syarat pinjaman bukan karena sukarela sepenuhnya, melainkan karena tidak ada pilihan lain dan kebutuhan modal bersifat mendesak. Akses ke pemberi pinjaman lebih cepat dan mudah dibanding lembaga keuangan seperti bank atau koperasi, yang biasanya memerlukan prosedur panjang. Ungkapan ini menegaskan bahwa petani tidak benar-benar punya banyak pilihan. Mereka menerima sistem yang ada karena keadaan memaksa, bukan karena merasa itu sistem yang ideal atau paling adil.

Praktik pemberian modal bersyarat antara petani dan pemberi modal adalah bentuk pinjam-meminjam uang tanpa perjanjian tertulis, yang dilakukan menjelang musim tanam. Dalam praktik ini, petani meminjam uang dari tetangga atau keluarga, lalu menyepakati untuk memberikan imbalan berupa gabah setiap kali panen. Gabah tersebut tidak mengurangi jumlah utang pokok, melainkan dianggap sebagai bentuk ucapan terima kasih, dan praktik ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun masyarakat di Desa Bunga-bunga.

Tujuan utama dari praktik pemberian modal bersyarat antara petani dan pemberi modal di Desa Bunga-Bunga adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha tani menjelang musim tanam. Sebagian besar petani mengalami keterbatasan dana untuk membeli kebutuhan pokok pertanian, seperti pupuk, benih, racun hama, dan biaya sewa alat atau tenaga kerja. Dalam kondisi seperti ini, petani memerlukan sumber pembiayaan yang mudah diakses, cepat, dan tidak rumit secara administratif. Oleh karena itu, mereka lebih memilih meminjam uang dari keluarga atau tetangga yang dianggap mampu secara ekonomi, dibandingkan

mengakses lembaga keuangan formal seperti bank yang memerlukan agunan, prosedur administratif yang kompleks, serta waktu pencairan yang relatif lama.

Ciri khas dari praktik ini adalah bahwa pemberian gabah tidak dimaknai sebagai cicilan utang, tetapi sebagai bentuk imbalan tetap yang disepakati secara sosial. Petani tetap harus melunasi pokok utang secara terpisah. Dengan demikian, imbal balik berupa gabah dipahami sebagai bagian dari kesepakatan atau sebagai tanda terima kasih atas pinjaman yang diberikan. Dalam praktik ini, posisi petani sering kali berada dalam kondisi terdesak dan bergantung, sehingga mereka cenderung menyetujui atau memberikan syarat tersebut.

Meskipun sebagian besar petani menyatakan bahwa mereka melakukan praktik tersebut atas dasar kerelaan, namun pada dasarnya terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi antara petani dan pemberi modal. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh keterbatasan pilihan yang dimiliki petani untuk memperoleh akses modal dari sumber lain. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sebagai kebiasaan yang sering dalam kehidupan masyarakat desa. Akan tetapi, jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut menimbulkan permasalahan karena mengandung unsur manfaat yang disyaratkan dalam akad pinjaman, dalam hukum Islam, akad qard adalah bentuk pinjaman yang bersifat tolong-menolong dan tidak boleh disyaratkan adanya tambahan atau keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. Oleh karena itu, manfaat berupa gabah hasil panen yang diterima oleh pemberi modal dalam praktik ini tergolong sebagai riba.

### ***C. Pembahasan***

#### **1. Praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar**

Pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta tambahan dalam bentuk apapun, baik itu berupa bunga, keuntungan, bagi hasil, bonus, atau istilah lainnya, selama tambahan tersebut telah dipersyaratkan dalam akad. Jika hadiah atau manfaat tersebut disyaratkan sejak awal, maka hal itu tergolong riba.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petani dan pemberi modal di Desa Bunga-Bunga, gambaran praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah yaitu:

- a. Pemberian Modal Bersyarat yaitu bentuk pinjaman uang dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan memberikan pinjaman kepada petani yang membutuhkan modal menjelang musim tanam.
- b. Kesepakatan dilakukan secara lisan, tanpa bukti tertulis, dan tanpa saksi.
- c. Sebagai imbalan, petani wajib memberikan sejumlah gabah (biasanya 1–3 karung) setiap kali panen selama utang belum dilunasi.
- d. Gabah ini tidak mengurangi jumlah pokok pinjaman, dan dianggap sebagai bentuk ucapan terima kasih yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemberian modal bersyarat pada petani sawah merupakan bentuk hubungan keuangan antara petani yang kekurangan modal dengan pihak pemberi modal (umumnya masyarakat lokal yang memiliki kelebihan dana), yang dilakukan menjelang musim tanam. Praktik ini sering ditemukan di kalangan masyarakat pedesaan seperti Desa Bunga-Bunga, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

Pada umumnya, petani membutuhkan modal awal untuk membeli pupuk, benih, racun hama, dan kebutuhan lainnya. Karena tidak semua petani memiliki

---

<sup>16</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015), h. 252.

cadangan dana yang cukup, mereka meminjam uang dari warga yang mampu atau petani yang mempunyai kelebihan dana.

Praktik pemberian modal bersyarat di Desa Bunga-Bunga dapat disebut sebagai akad karena adanya kesepakatan lisan (ijab dan qabul) antara pemberi modal dan petani yang menimbulkan hak dan kewajiban. Namun, akad ini tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena terdapat tambahan imbalan gabah yang dipersyaratkan dan tidak mengurangi pokok pinjaman. Tambahan tersebut mendekati riba serta tidak ada kejelasan waktu pelunasan, sehingga akad ini tidak memenuhi konsep akad yang adil dan sesuai syariat Islam.

Dalam konteks pemberian modal bersyarat, akad menjadi aspek penting yang menentukan sah atau tidaknya transaksi tersebut. Sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya transaksi tersebut dilihat dari rukun dan syarat akad yaitu:

- a. pihak yang berakad sudah terpenuhi, yaitu pemilik modal dan petani sebagai dua pihak yang bertransaksi.
- b. Objek akad berupa pinjaman dana dan kewajiban pengembalian beserta tambahan gabah menimbulkan masalah karena tambahan tersebut tidak memiliki dasar syariah dan termasuk dalam kategori riba.
- c. Tujuan utama akad yang seharusnya berlandaskan tolong-menolong (qardh tabarru') justru berubah menjadi transaksi yang memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi modal.
- d. Kesepakatan atau ijab qabul memang dilakukan, tetapi hanya secara lisan, tanpa pencatatan dan saksi, untuk menghindari sengketa di kemudian hari.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Kalsik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Cet. I; Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 24.

Dari sisi syarat akad, praktik ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, meskipun kedua pihak memiliki kapasitas hukum untuk berakad, akad tersebut mengandung syarat yang bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu kewajiban memberikan gabah di luar pengembalian pokok pinjaman yang termasuk unsur riba. Kedua, akad tidak dilakukan dengan pencatatan dan tidak memiliki kejelasan waktu pelunasan yang pasti, sehingga tidak memenuhi aspek kejelasan tujuan akad. Ketiga, akad tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak karena petani sebagai pihak yang membutuhkan modal justru menanggung beban tambahan yang merugikan mereka. Oleh karena itu, praktik pemberian modal bersyarat ini tidak memenuhi konsep akad yang sah menurut hukum ekonomi syariah karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad, serta bertentangan dengan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam muamalah.

Sedangkan definisi akad qardh yang telah dijelaskan bahwa akad qardh merupakan pinjaman harta kepada orang lain tanpa imbalan dan wajib dikembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama,<sup>18</sup> maka praktik ini bertentangan dengan prinsip akad qardh. Karena dalam praktik tersebut, terdapat tambahan manfaat yang diperoleh oleh pemberi modal (yakni satu karung gabah setiap panen), maka akad tersebut tidak lagi murni sebagai qardh, melainkan telah tercampur dengan unsur riba. Berdasarkan rukun dan syarat qardh yaitu:

- a. Muqridh (Pemberi Pinjaman) adalah masyarakat lokal yang memberikan modal secara tunai, namun mensyaratkan adanya imbalan berupa gabah setiap kali panen sebagai "balas jasa".

---

<sup>18</sup>Jaih Mubarak & Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah (Akad Tabarru')*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 76.

- b. Muqtarridh (Penerima Pinjaman) Petani sawah, wajib mengembalikan modal yang diterima secara penuh dan memberikan tambahan gabah kepada pemberi modal setiap kali panen hingga utang lunas.
- c. Al-Qard (Objek Pinjaman) berupa uang tunai yang diberikan kepada petani. Menurut ketentuan akad qardh dalam syariah, pengembaliannya seharusnya hanya dalam jumlah yang sama seperti yang dipinjamkan tanpa tambahan. Namun, terdapat tambahan gabah yang dipersyaratkan.
- d. Sifat Akad (Ijab dan Qabul), Akad terjadi secara lisan tanpa dokumen tertulis maupun saksi. Hal ini menimbulkan masalah karena akad tidak dilakukan secara tertulis untuk mencegah sengketa.<sup>19</sup>

Pemberian modal bersyarat tersebut bukanlah qardh hasan, tetapi lebih mendekati qardh ribawi, karena terdapat tambahan yang dipersyaratkan berupa pemberian gabah setiap kali panen. Tambahan ini menjadi unsur riba qardh karena bukan diberikan secara sukarela, melainkan menjadi syarat yang mengikat dalam kesepakatan lisan. Selain itu, tidak ada kejelasan waktu pelunasan yang disepakati secara pasti, sehingga petani tetap terbebani untuk memberikan gabah setiap musim panen meskipun jumlah pokok pinjaman belum berkurang. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan tolong-menolong (ta'awun) dalam muamalah dan larangan mengambil keuntungan dari pinjaman yang sifatnya sosial.

Dengan demikian, Praktik pemberian modal bersyarat di Desa Bunga-Bunga pada dasarnya merupakan akad karena adanya kesepakatan lisan antara pemberi modal dan petani sebagai penerima pinjaman, namun akad ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tambahan berupa pemberian gabah yang telah

---

<sup>19</sup>Prilla Kurnia Ningsih, *Fikih Mu'amalah* (Cet.1; Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 161-162.

dipersyaratkan sejak awal menjadikan transaksi ini mengandung unsur riba qardh, karena tidak bersifat sukarela dan justru membebani petani yang membutuhkan bantuan. Selain itu, akad dilakukan tanpa kejelasan waktu pelunasan, tanpa bukti tertulis, dan tanpa saksi, sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat akad yang sah menurut hukum ekonomi Islam. Praktik ini bertentangan dengan tujuan qardh yang seharusnya didasarkan pada tolong-menolong tanpa mengambil keuntungan sepihak dari pinjaman yang sifatnya sosial.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar**

Secara teori, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi dengan adil, etis, dan bebas dari unsur riba. Namun, pemberi modal mensyaratkan tambahan berupa gabah di luar pengembalian pokok pinjaman, yang hakikatnya merupakan bentuk riba yang dilarang dalam syariah. Selain itu, akad dilakukan hanya secara lisan tanpa kejelasan waktu pelunasan dan tanpa saksi atau bukti tertulis, sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diatur dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, praktik ini tidak mencerminkan tujuan utama hukum ekonomi syariah, yaitu menciptakan sistem transaksi yang saling menguntungkan, berlandaskan tolong-menolong (ta'awun), dan terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Dasar hukum ekonomi syariah baik dari Al-Qur'an maupun hadis jelas memberikan arahan agar transaksi dilakukan dengan adil, transparan, dan bebas dari riba, serta menekankan pentingnya pencatatan utang-piutang dan kehadiran saksi agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Maksud dari QS. Al-Baqarah/2:282 adalah memberikan pedoman agar setiap transaksi utang-piutang dilakukan secara jelas, adil, dan terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Ayat ini memerintahkan agar setiap perjanjian utang yang memiliki batas waktu tertentu dicatat secara tertulis, didiktekan oleh pihak yang berutang, serta dihadiri saksi, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi. Prinsip ini bertujuan menjaga keadilan, kejujuran, dan menghindarkan kedua pihak dari potensi sengketa atau penipuan.

Adapun beberapa Prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah sering kali tidak diterapkan secara benar dalam praktik akad, khususnya pada praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini menimbulkan persoalan dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

a. Prinsip Tauhid (ilāhiyyah)

Sebagaimana diketahui, salah satu sumber utama hukum ekonomi syariah adalah Al-Quran, sehingga setiap aktivitas dalam hukum ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan.<sup>20</sup> Dalam praktik pemberian modal bersyarat ini, pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan berupa padi/gabah, meskipun tidak menyebutnya sebagai bunga, hakikatnya itu adalah manfaat yang di syaratkan dalam akad, dan oleh karena itu tergolong riba.

b. Prinsip Keadilan (Al-‘Adalah)

Keadilan dalam kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana setiap aktivitas ekonomi dilaksanakan secara adil dan seimbang, sehingga hak dan kewajibanseluruh pihak yangterlibat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan

---

<sup>20</sup>Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, “Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-falah*, vol 1, No 1, (2022) : h. 31-33

kerugian pada salah satu pihak<sup>21</sup>. Tidak terpenuhinya aspek keadilan, karena petani yang sebagai pihak yang menerima modal harus mengembalikan uang secara utuh, harus memberikan tambahan berupa gabah setiap panen. Sementara pemberi pinjaman hanya memberikan satu kali di awal, tetapi mendapat keuntungan berulang kali dalam bentuk padi/gabah, tanpa kehilangan nilai pokok pinjamannya.

c. Prinsip Amanah (al-amanah)

Menuntut adanya sikap saling percaya, jujur, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang bertransaksi. Namun, Dalam praktik di lapangan ada beberapa petani yang tidak menepati kesepakatan waktu pengembalian. Ketika di tagih petani sering mengatakan belum memiliki uang atau menunda hingga panen berikutnya. Bahkan tambahan hasil panen yang dijanjikan sering kali tidak di serahkan, meskipun telah di ingatkan oleh pihak pemberi modal.

Tindakan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah, karena petani tidak menepati janji yang telah disepakati dalam akad. Ia mengabaikan kewajiban pembayaran dan tidak bertanggung jawab atas utangnya. Sikap menunda-nunda tanpa alasan yang sah merupakan bentuk khianat terhadap kepercayaan yang telah diberikan.

d. Prinsip kebolehan bertransaksi (al-ibahah)

Menyatakan bahwa semua bentuk transaksi ekonomi diperbolehkan selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Dalam konteks ini, pemberian pinjaman pada dasarnya adalah muamalah yang diperbolehkan. Namun, ketika dalam transaksi tersebut terdapat syarat tambahan yang merugikan salah satu

---

<sup>21</sup>AisyahAfifah Maulidina, Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah Antara Keadilan dan Profitabilitas, "jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik", Vol. 2 No 2 April (2025), h. 207

pihak, seperti keharusan memberikan gabah secara terus-menerus di luar pokok pinjaman, maka transaksi tersebut melampaui batas kebolehan dan masuk dalam kategori yang dilarang. Dengan demikian, walaupun akad pinjaman termasuk dalam jenis muamalah yang dibolehkan, praktik pelaksanaannya tidak lagi sesuai dengan prinsip kebolehan karena mengandung unsur yang dilarang (riba).

e. Prinsip Kemudahan (at-taysir)

Dalam hukum ekonomi syariah bertujuan agar transaksi tidak menyulitkan salah satu pihak. Prinsip ini sejatinya bertujuan memberikan ruang solusi yang adil, terutama bagi pihak yang sedang kesulitan ekonomi.<sup>22</sup> Namun dalam praktik di Desa Bunga-Bunga, ketentuan pemberian gabah setiap panen justru menjadi beban tambahan bagi petani. Meskipun perjanjian dilakukan secara sukarela, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani merasa terpaksa menyetujui syarat tersebut karena sangat membutuhkan modal. Hal ini bertentangan dengan semangat prinsip kemudahan, karena justru memperberat pihak peminjam (petani) yang seharusnya dibantu dan diberi keringanan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian modal bersyarat pada petani sawah di Desa Bunga-Bunga tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Akad yang dilakukan mengandung unsur riba karena adanya tambahan gabah yang dipersyaratkan di luar pokok pinjaman, bertentangan dengan prinsip tauhid (ilāhiyyah) yang melarang riba sebagaimana dalam Al-Qur'an. Selain itu, praktik ini tidak memenuhi prinsip keadilan (al-'adalah) karena memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi modal, melanggar prinsip amanah (al-amanah) karena adanya pelanggaran kesepakatan pengembalian, melampaui batas prinsip kebolehan bertransaksi (al-ibahah) karena

---

<sup>22</sup>Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-falah*, vol 1, No 1, (2022) : h. 31-33

mengandung unsur yang dilarang, serta bertentangan dengan prinsip kemudahan (at-taysir) karena menambah beban bagi petani yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, akad pemberian modal tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan dan ketentuan hukum ekonomi syariah yang seharusnya menjadi dasar setiap transaksi muamalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pemberian Modal Bersyarat yaitu bentuk pinjaman uang dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada petani yang membutuhkan modal menjelang musim tanam. Kesepakatan dilakukan secara lisan, tanpa bukti tertulis, dan tanpa saksi. Sebagai imbalan, petani wajib memberikan sejumlah gabah (biasanya 1–3 karung) setiap kali panen selama utang belum dilunasi. Gabah ini tidak mengurangi jumlah pokok pinjaman, dan dianggap sebagai bentuk "ucapan terima kasih" yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Meskipun membantu secara cepat, praktik ini menciptakan ketimpangan karena petani tetap menanggung beban mbahan.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemberian modal bersyarat yaitu Tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun praktik ini sudah menjadi tradisi sosial dan dianggap sebagai bentuk tolong-menolong, namun dalam pelaksanaannya terdapat unsur tambahan berupa pemberian gabah yang disyaratkan sebagai imbalan atas pinjaman uang. Tambahan ini termasuk dalam kategori riba qardh, yaitu riba yang muncul akibat adanya keuntungan yang disyaratkan dalam akad pinjam-meminjam, yang jelas dilarang dalam syariat Islam.

Selain melanggar prinsip larangan riba (ilāhiyyah), praktik ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan karena membebani petani dengan kewajiban anganda, serta tidak memenuhi prinsip amanah dan kemudahankarena dilakukan tanpa akad tertulis dan menambah beban bagi pihak yang seharusnya dibantu. Oleh karena itu, dalam tinjauan hukum ekonomis syariah, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan dan perlu diarahkan kepada bentuk akad yang lebih adil dan sesuai syariah, seperti qardh hasan atau kerjasama pertanian yang tidak mengandung unsur riba.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan peran aktif dari tokoh agama, aparat desa, dan lembaga terkait untuk mengedukasi masyarakat mengenai akad pinjaman yang sesuai syariah, agar mereka terhindar dari praktik riba yang tersembunyi dalam bentuk “kebiasaan sosial.”
2. Pemerintah desa dapat menetapkan aturan atau pedoman etikabermuamalah dalam komunitas desa, sehingga praktik-praktik ekonomi tetap menjunjung prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam.
3. Untuk menggantikan praktik riba, hubungan antar pemberi dan penerima modal dapat diarahkan pada akad kerjasama yang adil, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Dkk. "Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab". Cet 1; Yogyakarta; Maktabah Al-Hanif; 2017.
- Arillah, M.khalis. Dkk. "Metode Penelitian Kualitatif". Malang 2022.
- Astian, Alfin. Skripsi : "Praktik Pemberian Modal Bersyarat Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Pada Petani Di Desa Lebani Kecamatan Belopo Utara. Kabupaten Luwu", Palopo, Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. Dkk. "Korang Mal'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia", Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019,
- Cahyanti, Aprilia. Skripsi : "Praktek Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)", Metro, Institut Agama Islam Negeri. Metro. 2023.
- Djuwaini, Dimyauddin. "Pengantar Fikih Muamalah". Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015.
- Faradhillah, Nitha. Skripsi : "Praktik Permodalan Bersyarat Di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)", Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, "Fiqh Muamalah". Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ghifanda, Rizul Barzan, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah di Bitul Mal Watamwil Al- Rifa'ie Kabupaten Malang Prespektif Fatwa DSN MUI", Malang: 2018.
- Hasan, Ahmad Farroh. "Fiqh Muamalah dari Kalsik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)". Cet. I; Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hariyadi, Dedi. "Fikih Muamalah Kontemporer". Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Hermawan, Sigit. dan Amirullah, "Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif". Malang, 2016.
- Hidayat, Nur. Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Cv Budi Tani Dengan Petani Di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir", Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021.
- Jahar, Asep Saepudin dan Nurhayati. "Fikih Muamalah Kontemporer". Jakarta: Rajawali Pres, 2017.
- Karim, Adiwarmanto A. "Ekonomi Mikro Islam". Jakarta: Rajagfindo Persada, 2004.
- Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya". Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020.
- Mahfudz, Muhammad Sahal. "Transaksi Utang Piutang dalam Prespektif Hukum Islam". Jakarta: Kencana, 2018.

- Manan, Abdul. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama". Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016.
- Mubarak, Jaih. dan Hasanuddin, "Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Tabarru)". Bandung, Simbiosis Rekatama Media 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. "Fikih Mu'amalah". Jakarta, Amzah, 2017.
- Muhammad, "Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatannya". Cet. 1; Depok; Rajawali Pres, 2018.
- Ningsih, Prilla Kurnia. "Fikih Mu'amalah". Cet. 1; Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Rohmah, Nur dan Deni Ahmad, "Telaah Kritis terhadap Praktik Qardh Bi Ujrah dalam Lembaga Keuangan Syariah". Vol. 8. No. 1; Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah, 2021.
- Rohman, Muhammad Nasoikhur. Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Kwintalan Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023.
- Rusmalinda, Sinta. Windari Nurazijah, "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah". Vol. 1 No. 1; RIESYHA, 2022.
- Santoso, Aris Prio Agus. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum". Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus. Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah". Vol. 4 No. 12; Syntax Literate, 2019.
- Sugioni, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Cet. XIX; Bandung: Alfa Beta, 2013.
- Syukron, Ahmad. "Analisis Praktik Meminjam dengan Tambahan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Vol. 5. No. 2; Jurnal Al-Tijary: Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020.
- Wahyuni, Tri Ambar Insan. Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Sama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mamben Baru Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur". Mataram: Universitas Negeri Mataram. 2020.
- Wardini, Dwi Ayu. Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Hutang Antara Petani Dengan Pembeli Jagung (Studi Di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)", Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2024.
- Wulantika, Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat ( Studi Kasus Di Desa Seloppanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)", Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri 2023.
- Wahbah Az-zuhaili, "Fikih Islam Wa Adillatuhu", (Cet. 1; Jakarta: Gemal Insani, 2011)
- Zain, Muhammad. "Analisis Akad Qardh Bi Ujrah dalam Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah". Vol. 4, No. 2; Jurnal Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan

Perbankan Syariah, 2020.

Zainuddin, Muhammad. "Ijma' dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah". Vol. 6. No. 2; Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2022.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

#### A. Wawancara Untuk Pihak Pemberi Modal

1. sejak kapan ibu memberikan pinjaman tersebut?
2. Berapa jumlah nominal uang yang bapak/ibu pinjamkan kepada petani?
3. Apakah bapak/ibu mendapat keuntungan dari pemberian modal tersebut?
4. Apakah petani bisa membayar dengan uang, bukan dengan padi/gabah?
5. Apa syarat yang dilakukan petani dalam melakukan pinjaman?

#### B. Wawancara Untuk Pihak Penerima Modal

1. Mengapa anda meminjam modal dari pemberi modal?
2. Apa yang harus anda berikan setelah panen kepada pemberi modal?
3. Apakah sistem ini membantu anda dalam bertani?
4. Jika terjadi gagal panen apakah tetap memberikan gabah kepada pemberi modal?
5. Bagaimana proses awal perjanjian tersebut dilakukan? Apakah ada kesepakatan tertulis atau hanya secara lisan?
6. Berapa jumlah modal yang biasanya Bapak/Ibu pinjam?
7. Apa syarat yang diberlakukan oleh pemberi modal kepada Bapak/Ibu?
8. Apakah syarat tersebut (misalnya memberikan gabah saat panen) disampaikan sejak awal?

#### C. Wawancara kepada pihak akademisi

1. Bagaimanatanggapanutadzhadap tambahan yang diberikanpetanidalampraktikpemberian modal bersyarat?
2. Bagaimanaseharusnyapraktikpemberian modal bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat?
3. Bagaimanatinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadappraktik, pemberian modal bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bunga-Bunga?

## DATA INFORMAN

NO	NAMA	UMUR	STATUS
1	Rahim	56	Pemberi Modal
2	Murni	45	Pemberi Modal
3	Nisma	38	Pemberi Modal
4	Nur Aeni	38	Petani
5	Hanifah	55	Petani
6	Enna	55	Petani
7	Dr. H. Husain, S. Ag., M. A		Akademisi

A. Wawancara dengan Penerima Modal



Wawancara dengan Ibu Hanifah



Wawancara dengan Ibu Enna



Wawancara dengan Ibu Nur Aeni

B. Wawancara dengan Pihak Pemberi Modal



Wawancara dengan Ibu Murni



Wawancara dengan Bapak Rahim

C. Wawancara dengan Pihak Akademisi



Wawancara dengan Ustaz Dr. H. Husain, S. Ag., M. A.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Tari, lahir di Bunga-bunga, pada Tanggal 1 Januari 2003. Peneliti merupakan anak dari pasangan bapak Ibrahim dan Ibu Husnia. Peneliti tumbuh dilingkungan keluarga yang sederhana dan religius. Peneliti berdomisili di Dusun II, Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti memulai pendidikan formal di SDN 021 Bunga-Bunga dan lulus pada Tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama di Mts Bukit Marwah dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2018. Setelah itu menempuh pendidikan menengah atas di MAN2 Polewali dan diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, peneliti diterima sebagai mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Majene. Selama menempuh studi, peneliti aktif dalam kegiatan akademik serta menjalin hubungan yang baik dengan dosen maupun sesama mahasiswa, khususnya teman-teman sekelas terdekat yang banyak memberikan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.